



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2023 NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa perubahan kebijakan Nasional, Provinsi, dan dinamika pembangunan Kabupaten Way Kanan telah mempengaruhi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa berdasarkan hasil peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2031 perlu dilakukannya penggantian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. bahwa peninjauan kembali dan perubahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
WAY KANAN
dan
BUPATI WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH TAHUN 2023-2043.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Way Kanan.
4. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
5. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
6. Kecamatan adalah bagian Wilayah dari Daerah Kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut dan Ruang udara termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.

8.Tata...

8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
12. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang merupakan keatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
14. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
15. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
16. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan pengendalian Penataan Ruang.
17. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
18. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
19. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
20. Kawasan Strategis adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
21. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
22. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
23. Kawasan Budi Daya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

24. Kawasan Agropolitan adalah Kawasan yang meliputi satu atau lebih pusat kegiatan pada Wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
25. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
26. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
27. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
28. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.
29. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan.
30. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
31. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan Wilayah.
32. Jalan Kolektor Primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan Wilayah dan antara pusat kegiatan Wilayah dengan Pusat Kegiatan Lokal.
33. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar Pusat Kegiatan Lokal, atau Pusat Kegiatan Lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
34. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam Kawasan Perdesaan dan jalan di dalam lingkungan Kawasan Perdesaan.

35. Terminal...

35. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam Provinsi, angkutan kota, serta angkutan perdesaan.
36. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota dan angkutan perdesaan.
37. Jembatan Timbang adalah alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
38. Jaringan Jalur Kereta Api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
39. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur Kereta Api Antarkota yang melintasi Wilayah Kabupaten /kota untuk melayani perpindahan Orang dan/atau barang.
40. Stasiun adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
41. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpan.
42. Bandar Udara Pengumpan adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
43. Pembangkit Listrik Lainnya adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.
44. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
45. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
46. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
47. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
48. Sistem Jaringan Irigasi adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air.
49. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang meliputi bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.

50. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang meliputi saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
51. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang meliputi saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
52. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
53. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa atau kabel bawah laut air minum.
54. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
55. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyedia air minum.
56. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
57. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
58. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan daur ulang skala kawasan.
59. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu.
60. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
61. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
62. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang di khususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
63. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ketempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.

64. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
65. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
66. Kawasan Imbuhan Air Tanah adalah Kawasan/Wilayah yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
67. Kawasan Hutan Produksi adalah Kawasan hutan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan Masyarakat pada umumnya, khususnya untuk pembangunan, industri, dan ekspor.
68. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai dibawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
69. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
70. Sempadan Sungai adalah Kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
71. Suaka Margasatwa adalah Kawasan suaka alam yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.
72. Kawasan Rawan Bencana adalah Kawasan Lindung ataupun Kawasan Budi Daya yang meliputi zona yang berpotensi mengalami bencana.
73. Kawasan Pertanian adalah Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
74. Kawasan Tanaman Pangan adalah lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
75. Kawasan Hortikultura adalah Kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.

76.Kawasan...

76. Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
77. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
78. Kawasan Perikanan adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya.
79. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
80. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah Kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta Kawasan panas bumi dan Kawasan pembangkitan tenaga listrik.
81. Kawasan Pertambangan Mineral Logam adalah bagian dari Wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral logam.
82. Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam adalah bagian dari Wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang bukan logam.
83. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
84. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
85. Kawasan Permukiman adalah Kawasan yang merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

86.Kawasan...

86. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.
87. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perdesaan.
88. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
89. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah adalah arahan pengembangan Wilayah untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang Wilayah sesuai dengan RTRW melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan Kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan Kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
90. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan Pemanfaatan Ruang Wilayah agar sesuai dengan RTRW yang berbentuk ketentuan umum zonasi, penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk Wilayah.
91. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
92. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain Rencana Detail Tata Ruang.
93. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
94. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain dalam Penataan Ruang.
95. Pemangku Kepentingan adalah orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, pemerintah daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
96. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

97. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Lingkup materi RTRW meliputi:
 - a. tujuan, kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah;
 - b. rencana Struktur Ruang Wilayah;
 - c. rencana Pola Ruang Wilayah;
 - d. Kawasan Strategis;
 - e. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah; dan
 - f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah.
- (2) Lingkup Wilayah perencanaan RTRW merupakan seluruh Wilayah administrasi Kabupaten yang secara geografis terletak pada koordinat $104^{\circ}17'$ - $105^{\circ}04'$ Bujur Timur dan $04^{\circ}12'$ - $04^{\circ}58'$ Lintang Selatan dengan luas kurang lebih 352.211 (tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus sebelas) hektare.
- (3) Batas Wilayah meliputi:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dan Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dan Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan.
- (4) Lingkup Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Kecamatan Bahuga;
 - b. Kecamatan Banjit;
 - c. Kecamatan Baradatu;
 - d. Kecamatan Blambangan Umpu;
 - e. Kecamatan Buay Bahuga;
 - f. Kecamatan Bumi Agung;
 - g. Kecamatan Gunung Labuhan;
 - h. Kecamatan Kasui;
 - i. Kecamatan Negara Batin;
 - j. Kecamatan Negeri Agung;
 - k. Kecamatan Negeri Besar;
 - l. Kecamatan Pakuan Ratu;
 - m. Kecamatan Rebang Tangkas;
 - n. Kecamatan Umpu Semenguk; dan
 - o. Kecamatan Way Tuba.

(5) Lingkup...

- (5) Lingkup Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 3

Penataan Ruang Wilayah bertujuan mewujudkan ruang yang kondusif, produktif, berkualitas dan berkelanjutan dalam rangka pemerataan pembangunan Wilayah dengan mendorong pembangunan sektor pertanian dan industri yang berbasis pertanian.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun kebijakan Penataan Ruang Wilayah.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah;
 - b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah; dan
 - c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis.
- (3) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanannya;
 - b. peningkatan pelayanan perdesaan dan pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan; dan
 - c. pengembangan sistem jaringan prasarana Wilayah yang mendukung pertanian, dan industri terpadu dan merata.
- (4) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kebijakan pengembangan Kawasan Lindung; dan
 - b. kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya.
- (5) Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. pengendalian dan pelestarian Kawasan Lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan pengurangan risiko bencana; dan
 - b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

(6) Kebijakan...

- (6) Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan Kawasan Agropolitan;
 - b. pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif;
 - c. pengembangan produk unggulan sektor pertanian dan industri;
 - d. pengembangan sektor perikanan;
 - e. pengembangan kegiatan industri yang berwawasan lingkungan;
 - f. peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; dan
 - g. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup.
- (7) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan dalam pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan kebijakan Penataan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun strategi Penataan Ruang Wilayah.
- (2) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. meningkatkan keterkaitan antar Kawasan Perkotaan, antara Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan, serta antara Kawasan Perkotaan dan Wilayah di sekitarnya;
 - b. mengembangkan Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan;
 - c. memperkuat keterkaitan kegiatan ekonomi di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan secara sinergis dengan memprioritaskan pembangunan kearah timur dan utara;
 - d. mengembangkan pusat kegiatan secara berjenjang;
 - e. mendorong Kawasan Perkotaan agar lebih kompetitif dan efektif dalam pengembangan Wilayah di sekitarnya; dan
 - f. mengembangkan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai hierarki dan jangkauan pelayanannya.
- (3) Strategi peningkatan pelayanan perdesaan dan pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. memperlakukan sistem perdesaan sebagai suatu rangkaian dengan sistem pusat permukiman dalam kerangka sistem pembangunan;

b.mengembangkan...

- b. mengembangkan sektor primer perdesaan melalui upaya peningkatan produktivitas tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan;
 - c. mengembangkan kegiatan nonpertanian perdesaan dengan pendekatan komprehensif melalui pengembangan produksi dan pengembangan pemasaran;
 - d. melengkapi Kawasan Perdesaan dengan prasarana, sarana, dan utilitas baik yang bersifat umum, sosial, lingkungan, dan ekonomi; dan
 - e. mengembangkan sistem pusat perdesaan yang terstruktur dengan baik yang mampu meningkatkan keterhubungan Kawasan Perdesaan dengan pusat Kawasan Perkotaan terdekatnya.
- (4) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana Wilayah yang mendukung pertanian, dan industri yang terpadu dan merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. mengembangkan sistem jaringan transportasi secara menyeluruh dan terpadu dengan memprioritaskan akses menuju Kawasan Pertanian dan industri;
 - b. mengembangkan sistem dan kualitas pelayanan jaringan energi;
 - c. mengembangkan sistem dan kualitas pelayanan jaringan telekomunikasi;
 - d. mengembangkan sistem dan kualitas pelayanan jaringan sumber daya air;
 - e. mengembangkan jaringan prasarana Wilayah untuk meningkatkan kualitas keterpaduan sistem penyediaan pelayanan regional untuk persampahan, air minum, limbah, drainase dan jaringan evakuasi bencana;
 - f. mengembangkan prasarana dan sarana produksi; dan
 - g. mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan pertanian, dan industri.
- (5) Strategi pengendalian dan pelestarian Kawasan Lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a meliputi:
- a. meningkatkan fungsi Kawasan Hutan Lindung, Kawasan konservasi, dan Kawasan lindung geologi;
 - b. menjaga Kawasan Lindung dari kegiatan budi daya serta mempertahankan luasannya;
 - c. menjaga dan meningkatkan keanekaragaman hayati Kawasan Lindung;
 - d. melestarikan sumber air dan mengembangkan sistem cadangan air;
 - e. mengembangkan sistem peringatan dini dan penanggulangan bencana yang berbasis Masyarakat;
 - f. mengembangkan...

- f. mengembangkan dan menerapkan teknologi kebencanaan; dan
 - g. menyediakan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.
- (6) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b meliputi:
- a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
 - b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya;
 - d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; dan
 - f. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
- (7) Strategi pengembangan Kawasan Agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan sentra agroproduksi, agroteknologi, agroindustri, agrobisnis, dan agrowisata;
 - b. meningkatkan kualitas kelembagaan;
 - c. mengembangkan produk usaha pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata;
 - d. mengembangkan budi daya pertanian yang ramah lingkungan; dan
 - e. mengembangkan sentra agropolitan.
- (8) Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b meliputi:
- a. menetapkan KP2B;
 - b. mengarahkan pembangunan dan pengembangan Kawasan terbangun pada lahan yang bukan KP2B; dan
 - c. mengendalikan alih fungsi KP2B.

(9) Strategi...

- (9) Strategi pengembangan produk unggulan sektor pertanian dan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c meliputi:
- a. meningkatkan konsentrasi usaha pertanian dan industri;
 - b. meningkatkan kapasitas pelaku usaha;
 - c. mengembangkan sistem informasi dan teknologi;
 - d. mengembangkan jenis produk bernilai tambah tinggi;
 - e. menetapkan delineasi Kawasan peruntukan pertanian dan industri;
 - f. mengembangkan sistem pusat pertanian dan industri;
 - g. meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha pertanian dan industri;
 - h. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri;
 - i. meningkatkan riset pertanian dan industri;
 - j. memfasilitasi terhadap akses sumber daya produktif;
 - k. memberikan insentif terhadap Masyarakat lokal dalam pengelolaan KP2B;
 - l. mengembangkan sarana pendukung pertanian, perikanan, dan industri; dan
 - m. meningkatkan pemasaran produk usaha pertanian dan industri.
- (10) Strategi pengembangan sektor perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf d meliputi:
- a. mengembangkan Kawasan Perikanan dan komoditas unggulannya;
 - b. mempertahankan luasan lahan perikanan yang telah ditetapkan;
 - c. mengembangkan Kawasan Perikanan yang meliputi subsistem hulu, subsistem usaha perikanan, subsistem hilir, dan subsistem penunjang;
 - d. mengembangkan sentra produksi dan usaha berbasis perikanan dan dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang memadai sebagai pendukung keanekaragaman aktivitas ekonomi;
 - e. mengembangkan budi daya perikanan yang ramah lingkungan; dan
 - f. mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan perikanan.
- (11) Strategi pengembangan kegiatan industri yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf e meliputi:
- a. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri;
 - b. mengendalikan, mengawasi, dan menertibkan terhadap proses pengolahan limbah industri besar dan menengah;
 - c. mengembangkan instalasi pengolah limbah industri kecil secara komunal;

d.mengembangkan...

- d. mengembangkan pengelolaan limbah industri kecil; dan
 - e. membatasi dan mengatur secara ketat adanya industri yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.
- (12) Strategi peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf f meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya; dan
 - c. menjaga dan memelihara aset pertahanan dan keamanan negara.
- (13) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf g meliputi:
- a. mengoptimalkan Ruang bagi kegiatan budi daya sesuai daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup;
 - b. membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di Kawasan Rawan Bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 - c. menyediakan pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Perkotaan meliputi 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau privat;
 - d. apabila luas Ruang Terbuka Hijau, sebagaimana dimaksud pada huruf d memiliki total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya;
 - e. mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - f. mengembangkan Kawasan Perkotaan dengan kecenderungan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan/atau padat dengan pendekatan perencanaan Kawasan Perkotaan;
 - g. mengembangkan Kawasan nonproduktif untuk kegiatan pembangunan nonpertanian guna mempertahankan KP2B;
 - h. mengembangkan kegiatan budi daya yang dapat mempertahankan keberadaan Kawasan dari dampak bencana; dan
 - i. mengembangkan kegiatan budi daya yang dapat menciptakan keadilan, kesejahteraan, keharmonisan, dan keberlanjutan.

(14) Strategi...

- (14) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan dalam pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) meliputi:
- a. menetapkan Kawasan Strategis dengan fungsi pertumbuhan ekonomi;
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis dengan fungsi pertumbuhan ekonomi;
 - c. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan Wilayah;
 - d. menciptakan iklim investasi yang kondusif;
 - e. mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung Kawasan;
 - f. mengelola dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi Kawasan;
 - g. mengintensifkan promosi peluang investasi; dan
 - h. meningkatkan pelayanan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang kegiatan ekonomi.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah meliputi:
 - a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A sampai dengan Lampiran II L yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman

Pasal 7

- Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. PKL; dan
 - b. pusat-pusat lain.

Pasal 8

- (1) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berupa perkotaan Blambangan Umpu di Kecamatan Blambangan Umpu.
- (2) Pusat...

- (2) Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. PPK; dan
 - b. PPL.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Perkotaan Pasar Banjit di Kecamatan Banjit;
 - b. Perkotaan Tiuh Balak Pasar di Kecamatan Baradatu;
 - c. Perkotaan Jaya Tinggi di Kecamatan Kasui;
 - d. Perkotaan Negeri Agung di Kecamatan Negeri Agung;
 - e. Perkotaan Pakuan Ratu di Kecamatan Pakuan Ratu; dan
 - f. Perkotaan Way Tuba di Kecamatan Way Tuba.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Kampung Mesir Ilir di Kecamatan Bahuga;
 - b. Kampung Bumi Harjo di Kecamatan Buay Bahuga;
 - c. Kampung Bumi Agung di Kecamatan Bumi Agung;
 - d. Kampung Gunung Labuhan di Kecamatan Gunung Labuhan;
 - e. Kampung Negara Batin di Kecamatan Negara Batin;
 - f. Kampung Negeri Besar di Kecamatan Negeri Besar;
 - g. Kampung Gunung Sari di Kecamatan Rebang Tangkas; dan
 - h. Kampung Negeri Baru di Kecamatan Umpu Semenguk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai PKL dan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Rencana Detail Tata Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2...

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan; dan
 - d. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. terminal penumpang; dan
 - c. Jembatan Timbang.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Jalan Arteri Primer meliputi:
 - a. Bts. Prov. Sumsel-Sp. Empat; dan
 - b. Sp. Empat-Bukit Kemuning.
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Jalan Kolektor Primer meliputi:
 - a. Jaya Tinggi - Tanjung Bulan;
 - b. Way Tawar - Negara Batin;
 - c. Umpu Kencana - Sp. Pule;
 - d. Mesir Ilir - Gedung Harapan;
 - e. Sidoharjo - Sp. Pule;
 - f. Bima Sakti - Batas Lampung Utara;
 - g. Negeri Baru - Simpang Tiga;
 - h. Sri Menanti - Kiling Kiling;
 - i. Sp. Pakuan Baru - Tugu Meriam;
 - j. Sp. Mayit - Negeri Agung;
 - k. Sp. Way Tuba - Way Tuba;
 - l. Tiuh Balak- Bumi Rejo;
 - m. Gunung Sari - Simpang Tiga;
 - n. Banjar Negara - Kasui Pasar;
 - o. Bumi Lemai - Way Tuba;
 - p. Bumi Agung - Sp. Karang;
 - q. Nuar Maju - Sri Rejeki;
 - r. Way Agung - Bumi Agung;
 - s. Negara Jaya - Sp. Kaliawi Indah;

t.Gunung...

- t. Gunung Katun - Tanjung Ratu;
 - u. Sp. Srilangka - Bumi Agung;
 - v. Sp. Asam - Batas Lampung Utara;
 - w. Tajab - Adijaya;
 - x. Pakuan Ratu - Bumiharjo;
 - y. Blambangan Umpu - Sri Rejeki;
 - z. Penumangan - Tegal Mukti;
 - aa. Sp. Empat - Kasui;
 - bb. Bumiharjo - Sp. Way Tuba;
 - cc. Sp. Empat - Blambangan Umpu;
 - dd. Sri Rejeki - Pakuan Ratu;
 - ee. Kasui - Air Ringkih (BTS. SUMSEL);
 - ff. Adijaya - Tulung Randu;
 - gg. Serupa Indah - Tajab;
 - hh. Tegal Mukti - Tajab;
 - ii. Gunung Betuah - Gunung Labuan;
 - jj. Serupa Indah - Pakuan Ratu; dan
 - kk. Sp. Sopoyono - Serupa Indah.
 - ll. ruas jalan Gedung Batin - Sp. Gedung Riang;
 - mm. ruas jalan Kayu Batu - Sp. Gedung Riang;
 - nn. ruas jalan Kota Way - Curup Gangsa;
 - oo. ruas jalan Setia Negara - Bakti Negara;
 - pp. ruas jalan Setia Negara - Tiuh Balak Pasar;
 - qq. ruas jalan Sp. Karya Tiga - Karya Tiga;
 - rr. ruas jalan Tanjung Bulan - Tanjung Raya; dan
 - ss. ruas jalan Tanjung Raya - Simpang Tiga.
- (5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Jalan Lokal Primer sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d berupa Jalan Lingkungan Primer sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. Terminal Penumpang Tipe C.
- (8) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a berada di Kecamatan Baradatu.
- (9) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berada di:
- a. Kecamatan Blambangan Umpu;
 - b. Kecamatan Pakuan Ratu; dan
 - c. Kecamatan Way Tuba.
- (10) Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di Kecamatan Blambangan Umpu.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Jaringan Jalur Kereta Api; dan
 - b. stasiun kereta api.

(2) Jaringan...

- (2) Jaringan Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalur ganda (*double track*) berupa Jaringan Jalur Kereta Api umum.
- (3) Jaringan Jalur Kereta Api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Tanjung Karang-Kertapati.
- (4) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difungsikan juga sebagai Jaringan Jalur Kereta Api Logistik Lahat-Muara Enim – Prabumulih-Tarahan/Lampung dan Prabumulih-Kertapati/Palembang.
- (5) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Stasiun Penumpang meliputi:
 - a. Stasiun Penumpang Blambangan Umpu di Kecamatan Blambangan Umpu;
 - b. Stasiun Penumpang Way Tuba di Kecamatan Way Tuba;
 - c. Stasiun Penumpang Giham di Kecamatan Blambangan Umpu;
 - d. Stasiun Penumpang Way Pisang di Kecamatan Way Tuba;
 - e. Stasiun Penumpang Tanjung Rajo di Kecamatan Blambangan Umpu; dan
 - f. Stasiun Penumpang Negeri Agung di Kecamatan Negeri Agung.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c berupa pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpuan berada di Kecamatan Bahuga.

Pasal 14

Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d berupa Bandar Udara Pengumpuan Gatot Subroto berada di Kecamatan Way Tuba.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Energi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan.
- (3) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui:

a. Kecamatan...

- a. Kecamatan Negara Batin;
 - b. Kecamatan Negeri Besar; dan
 - c. Kecamatan Pakuan Ratu.
- (4) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (5) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa Pembangkit Listrik Lainnya.
- (6) Pembangkit Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa pembangkit listrik tenaga minihidro berada di Kecamatan Banjit.
- (7) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (8) Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a berupa SUTT.
- (9) SUTTsebagaimana dimaksud pada ayat (8) berada di:
- a. Kecamatan Baradatu;
 - b. Kecamatan Blambangan Umpu;
 - c. Kecamatan Gunung Labuhan;
 - d. Kecamatan Negara Batin;
 - e. Kecamatan Pakuan Ratu;
 - f. Kecamatan Umpu Semenguk; dan
 - g. Kecamatan Way Tuba.
- (10) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berupa SUTM.
- (11) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berada di:
- a. Kecamatan Bahuga;
 - b. Kecamatan Banjit;
 - c. Kecamatan Baradatu;
 - d. Kecamatan Blambangan Umpu;
 - e. Kecamatan Buay Bahuga;
 - f. Kecamatan Bumi Agung;
 - g. Kecamatan Gunung Labuhan;
 - h. Kecamatan Kasui;
 - i. Kecamatan Negeri Agung;
 - j. Kecamatan Pakuan Ratu;
 - k. Kecamatan Rebang Tangkas;
 - l. Kecamatan Umpu Semenguk; dan
 - m. Kecamatan Way Tuba.
- (12) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c meliputi:
- a. gardu listrik Blambangan Umpu di Kecamatan Umpu Semenguk; dan
 - b. gardu...

- b. gardu listrik Pakuan Ratu di Kecamatan Negara Batin.
- (13) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:
 - a. infrastruktur Jaringan Tetap;
 - b. Jaringan Tetap; dan
 - c. Jaringan Bergerak.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
 - a. Kecamatan Banjit;
 - b. Kecamatan Baradatu;
 - c. Kecamatan Blambangan Umpu;
 - d. Kecamatan Bumi Agung;
 - e. Kecamatan Kasui;
 - f. Kecamatan Pakuan Ratu; dan
 - g. Kecamatan Way Tuba.
- (3) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
 - a. Kecamatan Baradatu;
 - b. Kecamatan Blambangan Umpu; dan
 - c. Kecamatan Umpu Semenguk.
- (4) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Jaringan Bergerak Seluler tersebar di seluruh Kecamatan.
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d yaitu prasarana sumber daya air.
- (2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sistem Jaringan Irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.

(3) Sistem...

- (3) Sistem Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Jaringan Irigasi Tersier.
- (4) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berada di Kecamatan Banjit.
- (5) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di Kecamatan Buay Bahuga dan Kecamatan Bumi Agung.
- (6) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berada di:
 - a. Kecamatan Banjit;
 - b. Kecamatan Bumi Agung; dan
 - c. Kecamatan Way Tuba.
- (7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Bangunan Pengendalian Banjir berada di Kecamatan Banjit.
- (8) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) huruf c berada di:
 - a. Kecamatan Banjit;
 - b. Kecamatan Baradatu;
 - c. Kecamatan Blambangan Umpu;
 - d. Kecamatan Bumi Agung;
 - e. Kecamatan Gunung Labuhan;
 - f. Kecamatan Kasui;
 - g. Kecamatan Negara Batin;
 - h. Kecamatan Negeri Agung;
 - i. Kecamatan Negeri Besar;
 - j. Kecamatan Pakuan Ratu;
 - k. Kecamatan Rebang Tangkas;
 - l. Kecamatan Umpu Semenguk; dan
 - m. Kecamatan Way Tuba.
- (9) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, meliputi:
 - a. SPAM;
 - b. SPAL;
 - c. sistem jaringan persampahan;
 - d. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - e. sistem drainase.

(2) Sistem...

- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Unit Air Baku berada di:
- a. Kecamatan Baradatu;
 - b. Kecamatan Bumi Agung; dan
 - c. Kecamatan Gunung Labuhan.
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Sumur Pompa berada di:
- a. Kecamatan Blambangan Umpu;
 - b. Kecamatan Buay Bahuga;
 - c. Kecamatan Bumi Agung;
 - d. Kecamatan Gunung Labuhan;
 - e. Kecamatan Negeri Agung;
 - f. Kecamatan Negeri Besar;
 - g. Kecamatan Pakuan Ratu;
 - h. Kecamatan Umpu Semenguk; dan
 - i. Kecamatan Way Tuba.

Pasal 20

- SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b berupa infrastruktur SPALD berada di:
- a. Kecamatan Banjit;
 - b. Kecamatan Baradatu;
 - c. Kecamatan Blambangan Umpu;
 - d. Kecamatan Buay Bahuga;
 - e. Kecamatan Bumi Agung;
 - f. Kecamatan Gunung Labuhan;
 - g. Kecamatan Kasui;
 - h. Kecamatan Negeri Agung;
 - i. Kecamatan Pakuan Ratu;
 - j. Kecamatan Rebang Tangkas;
 - k. Kecamatan Umpu Semenguk; dan
 - l. Kecamatan Way Tuba.

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. TPS3R;
 - b. TPS;
 - c. TPA; dan
 - d. TPST.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kecamatan Blambangan Umpu dan Kecamatan Pakuan Ratu.

(3) TPS...

- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh Kecamatan.
- (4) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kecamatan Blambangan Umpu dan Kecamatan Pakuan Ratu.
- (5) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di:
 - a. Kecamatan Banjit;
 - b. Kecamatan Baradatu; dan
 - c. Kecamatan Pakuan Ratu.

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana banjir;
 - b. Jalur Evakuasi Bencana longsor;
 - c. Jalur Evakuasi Bencana kekeringan; dan
 - d. Jalur Evakuasi Bencana kebakaran hutan.
- (3) Jalur Evakuasi Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di:
 - a. Kecamatan Bahuga;
 - b. Kecamatan Banjit;
 - c. Kecamatan Baradatu;
 - d. Kecamatan Blambangan Umpu;
 - e. Kecamatan Bumi Agung;
 - f. Kecamatan Negara Batin;
 - g. Kecamatan Negeri Agung;
 - h. Kecamatan Negeri Besar;
 - i. Kecamatan Pakuan Ratu;
 - j. Kecamatan Rebang Tangkas; dan
 - k. Kecamatan Umpu Semenguk.
- (4) Jalur Evakuasi Bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di Kecamatan Banjit.
- (5) Jalur Evakuasi Bencana kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di:
 - a. Kecamatan Bahuga;
 - b. Kecamatan Banjit;
 - c. Kecamatan Baradatu;
 - d. Kecamatan Blambangan Umpu;
 - e. Kecamatan Buay Bahuga;
 - f. Kecamatan Bumi Agung;
 - g. Kecamatan Kasui;
 - h. Kecamatan Negara Batin;
 - i. Kecamatan Negeri Agung;
 - j. Kecamatan Negeri Besar;
 - k. Kecamatan Pakuan Ratu;
 - l. Kecamatan Rebang Tangkas;
 - m. Kecamatan Umpu Semenguk; dan
 - n. Kecamatan Way Tuba.

(6) Jalur...

- (6) Jalur Evakuasi Bencana kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berada di:
- Kecamatan Bahuga;
 - Kecamatan Blambangan Umpu;
 - Kecamatan Buay Bahuga;
 - Kecamatan Bumi Agung;
 - Kecamatan Negara Batin;
 - Kecamatan Negeri Agung;
 - Kecamatan Negeri Besar;
 - Kecamatan Pakuan Ratu;
 - Kecamatan Umpu Semenguk; dan
 - Kecamatan Way Tuba.
- (7) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- Tempat Evakuasi Bencana banjir;
 - Tempat Evakuasi Bencana longsor;
 - Tempat Evakuasi Bencana kekeringan; dan
 - Tempat Evakuasi Bencana kebakaran hutan.
- (8) Tempat Evakuasi Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a berada di:
- Kecamatan Bahuga;
 - Kecamatan Banjit;
 - Kecamatan Baradatu;
 - Kecamatan Blambangan Umpu;
 - Kecamatan Bumi Agung;
 - Kecamatan Negara Batin;
 - Kecamatan Negeri Agung;
 - Kecamatan Negeri Besar;
 - Kecamatan Pakuan Ratu;
 - Kecamatan Rebang Tangkas; dan
 - Kecamatan Umpu Semenguk.
- (9) Tempat Evakuasi Bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berada di Kecamatan Banjit.
- (10) Tempat Evakuasi Bencana kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c berada di:
- Kecamatan Bahuga;
 - Kecamatan Banjit;
 - Kecamatan Baradatu;
 - Kecamatan Blambangan Umpu;
 - Kecamatan Buay Bahuga;
 - Kecamatan Bumi Agung;
 - Kecamatan Negara Batin;
 - Kecamatan Negeri Agung;
 - Kecamatan Negeri Besar;
 - Kecamatan Pakuan Ratu;
 - Kecamatan Rebang Tangkas;
 - Kecamatan Umpu Semenguk; dan
 - Kecamatan Way Tuba.
- (11) Tempat Evakuasi Bencana kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d berada di:
- Kecamatan Bahuga;
 - Kecamatan Blambangan Umpu;
 - Kecamatan Buay Bahuga;
 - Kecamatan Bumi Agung;

e.Kecamatan...

- e. Kecamatan Negara Batin;
- f. Kecamatan Negeri Agung;
- g. Kecamatan Negeri Besar;
- h. Kecamatan Pakuan Ratu;
- i. Kecamatan Umpu Semenguk; dan
- j. Kecamatan Way Tuba.

Pasal 23

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di:
 - a. Kecamatan Banjit;
 - b. Kecamatan Buay Bahuga; dan
 - c. Kecamatan Bumi Agung.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di:
 - a. Kecamatan Banjit;
 - b. Kecamatan Buay Bahuga; dan
 - c. Kecamatan Bumi Agung.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di:
 - a. Kecamatan Buay Bahuga; dan
 - b. Kecamatan Bumi Agung.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah meliputi:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI A sampai dengan Lampiran XI L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 25

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Badan Air;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
- c. Kawasan perlindungan setempat;
- d. Kawasan...

- d. Kawasan konservasi; dan
- e. Kawasan Lindung geologi.

Paragraf 1
Badan Air

Pasal 26

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dengan luas kurang lebih 2.448 (dua ribu empat ratus empat puluh delapan) hektare tersebar di seluruh Kecamatan.

Paragraf 2

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap
Kawasan Bawahannya

Pasal 27

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, berupa Kawasan Hutan Lindung dengan luas kurang lebih 22.558 (dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh delapan).
- (2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 22.558 (dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh delapan), berada di:
 - a. Kecamatan Banjit;
 - b. Kecamatan Blambangan Umpu;
 - c. Kecamatan Kasui;
 - d. Kecamatan Rebang Tangkas; dan
 - e. Kecamatan Way Tuba.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 28

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dengan luas kurang lebih 4.712 (empat ribu tujuh ratus dua belas) hektare tersebar di seluruh Kecamatan.

Paragraf 4

Kawasan Konservasi

Pasal 29

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d berupa Kawasan suaka alam.
- (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Suaka Margasatwa dengan luas kurang lebih 3.218 (tiga ribu dua ratus delapan belas) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Banjit;
 - b. Kecamatan Kasui; dan
 - c. Kecamatan Rebang Tangkas.

Paragraf...

Paragraf 5
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 30

- (1) Kawasan Lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e berupa Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah pada ayat (1) berupa Kawasan Imbuhan Air Tanah dengan luas kurang lebih 965 (sembilan ratus enam puluh lima) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Banjit;
 - b. Kecamatan Baradatu;
 - c. Kecamatan Gunung Labuhan; dan
 - d. Kecamatan Kasui.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 31

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Kawasan Hutan Produksi;
- b. Kawasan Pertanian;
- c. Kawasan Perikanan;
- d. Kawasan Pertambangan dan Energi;
- e. Kawasan Peruntukan Industri;
- f. Kawasan Pariwisata;
- g. Kawasan Permukiman; dan
- h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 32

- (1) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
 - b. Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektare berada di Kecamatan Rebang Tangkas.
- (3) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 53.746 (lima puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Blambangan Umpu;
 - b. Kecamatan Negara Batin;
 - c. Kecamatan Negeri Besar;
 - d. Kecamatan Pakuan Ratu;
 - e. Kecamatan Rebang Tangkas;
 - f. Kecamatan Umpu Semenguk; dan
 - g. Kecamatan Way Tuba.

Paragraf...

Paragraf 2
Kawasan Pertanian

Pasal 33

- (1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b meliputi:
 - a. Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Kawasan Hortikultura; dan
 - c. Kawasan Perkebunan.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 97.899 (sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) hektare tersebar di seluruh Kecamatan.
- (3) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 20.858 (dua puluh ribu delapan ratus lima puluh delapan) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Banjit;
 - b. Kecamatan Baradatu;
 - c. Kecamatan Blambangan Umpu;
 - d. Kecamatan Gunung Labuhan;
 - e. Kecamatan Kasui;
 - f. Kecamatan Negeri Besar;
 - g. Kecamatan Rebang Tangkas; dan
 - h. Kecamatan Umpu Semenguk.
- (4) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 99.365 (sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima) hektare tersebar di seluruh Kecamatan.
- (5) Dalam rangka perlindungan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan KP2B dengan luas kurang lebih 24.376 (dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh enam) hektare, tersebar di seluruh Kecamatan.

Paragraf 3
Kawasan Perikanan

Pasal 34

Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c berupa Kawasan Perikanan Budi Daya dengan luas kurang lebih 5.550 (lima ribu lima ratus lima puluh) hektare berada di:

- a. Kecamatan Bahuga;
- b. Kecamatan Banjit;
- c. Kecamatan Baradatu;
- d. Kecamatan Blambangan Umpu;
- e. Kecamatan Bumi Agung;
- f. Kecamatan Gunung Labuhan;
- g. Kecamatan Kasui;
- h. Kecamatan Negara Batin;
- i. Kecamatan Negeri Besar;
- j. Kecamatan Umpu Semenguk; dan
- k. Kecamatan Way Tuba.

Paragraf...

Paragraf 4
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 35

- (1) Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d berupa Kawasan pertambangan mineral meliputi:
 - a. Kawasan Pertambangan Mineral Logam; dan
 - b. Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam.
- (2) Kawasan Pertambangan Mineral Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 3.624 (tiga ribu enam ratus dua puluh empat) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Banjit;
 - b. Kecamatan Baradatu;
 - c. Kecamatan Kasui; dan
 - d. Kecamatan Umpu Semenguk.
- (3) Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 55 (lima puluh lima) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Baradatu;
 - b. Kecamatan Gunung Labuhan;
 - c. Kecamatan Umpu Semenguk; dan
 - d. Kecamatan Way Tuba.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 36

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e dengan luas kurang lebih 1.351 (seribu tiga ratus lima puluh satu) hektare berada di Kecamatan Bumi Agung dan Kecamatan Way Tuba.

Paragraf 6
Kawasan Pariwisata

Pasal 37

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f berupa objek wisata meliputi:

- a. Bendungan Irigasi Way Umpu, berada di Kecamatan Banjit;
- b. Bendungan Way Mencar, berada di Kecamatan Way Tuba;
- c. Curup Bukit Duduk, berada di Kecamatan Banjit;
- d. Curup Cangkah Kidau, berada di Kecamatan Kasui;
- e. Curup Jepun, berada di Kecamatan Umpu Semenguk;
- f. Curup Kereta, berada di Kecamatan Umpu Semenguk;
- g. Curup Layang-layang, berada di Kecamatan Kasui;
- h. Curup Pinang Indah, berada di Kecamatan Rebang Tangkas;
- i. Curup Putri Malu, berada di Kecamatan Banjit;
- j. Curup Semarang, berada di Kecamatan Baradatu;
- k. Curup Susukan, berada di Kecamatan Kasui;

l. Curup...

- l. Curup Way Bujukan, berada di Kecamatan Rebang Tangkas;
- m. Kampung Wisata Gedung Batin, berada di Kecamatan Umpu Semenguk;
- n. Pemandian Air Panas Serasan, berada di Kecamatan Banjit;
- o. Suplesi Way Besai, berada di Kecamatan Banjit; dan
- p. Taman Wisata Alam Curup Gangsa, berada di Kecamatan Kasui.

Paragraf 7
Kawasan Permukiman

Pasal 38

- (1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g dengan luas kurang lebih 35.478 (tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh delapan) hektare meliputi:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan/atau
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 18.884 (delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh empat) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Bahuga;
 - b. Kecamatan Banjit;
 - c. Kecamatan Baradatu;
 - d. Kecamatan Blambangan Umpu;
 - e. Kecamatan Bumi Agung;
 - f. Kecamatan Kasui;
 - g. Kecamatan Negara Batin;
 - h. Kecamatan Negeri Agung;
 - i. Kecamatan Negeri Besar;
 - j. Kecamatan Pakuan Ratu;
 - k. Kecamatan Rebang Tangkas;
 - l. Kecamatan Umpu Semenguk; dan
 - m. Kecamatan Way Tuba.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 16.594 (enam belas ribu lima ratus sembilan puluh empat) hektare tersebar di seluruh Kecamatan.

Paragraf 8
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 39

- Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h meliputi:
- a. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan luas kurang lebih 382 (tiga ratus delapan puluh dua) hektare berada di Kecamatan Way Tuba.
 - b. Lokasi objek Pertahanan dan Keamanan meliputi:
 1. Komando Distrik Militer 0427/Way Kanan, berada di Kecamatan Blambangan Umpu;

2. Kepolisian...

2. Kepolisian Resor Way Kanan, berada di Kecamatan Umpu Semenguk;
3. Komando Rayon Militer 427-01/Pakuan Ratu, berada di Kecamatan Pakuan Ratu;
4. Komando Rayon Militer 427-02/Kasui, berada di Kecamatan Kasui;
5. Komando Rayon Militer 427-03/Blambangan Umpu, berada di Kecamatan Blambangan Umpu;
6. Komando Rayon Militer 427-04/Bahuga, berada di Kecamatan Buay Bahuga;
7. Komando Rayon Militer 427-05/Banjit, berada di Kecamatan Banjit;
8. Komando Rayon Militer 427-06/Baradatu/Tiuhbalak Pasar, berada di Kecamatan Baradatu;
9. Komando Rayon Militer 427-07/Negeri Agung, berada di Kecamatan Negeri Agung;
10. Komando Rayon Militer 427-08/Way Tuba, berada di Kecamatan Way Tuba;
11. Kepolisian Sektor Buay Bahuga, berada di Kecamatan Buay Bahuga;
12. Kepolisian Sektor Bahuga, berada di Kecamatan Bahuga;
13. Kepolisian Sektor Banjit, berada di Kecamatan Banjit;
14. Kepolisian Sektor Baradatu, berada di Kecamatan Baradatu;
15. Kepolisian Sektor Blambangan Umpu, berada di Kecamatan Umpu Semenguk;
16. Kepolisian Sektor Bumi Agung, berada di Kecamatan Bumi Agung;
17. Kepolisian Sektor Gunung Labuhan, berada di Kecamatan Gunung Labuhan;
18. Kepolisian Sektor Kasui, berada di Kecamatan Kasui;
19. Kepolisian Sektor Negara Batin, berada di Kecamatan Negara Batin;
20. Kepolisian Sektor Negeri Besar, berada di Kecamatan Negeri Besar;
21. Kepolisian Sektor Negeri Agung, berada di Kecamatan Negeri Agung;
22. Kepolisian Sektor Pakuan Ratu, berada di Kecamatan Pakuan Ratu;
23. Kepolisian Sektor Rebang Tangkas, berada di Kecamatan Rebang Tangkas; dan
24. Kepolisian Sektor Way Tuba, berada di Kecamatan Way Tuba.

BAB VI KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40...

Pasal 40

- (1) Kawasan Strategis meliputi:
 - a. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 41

- (1) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Kota Terpadu Mandiri Way Tuba;
 - b. Kawasan Agropolitan Baradatu; dan
 - c. Kawasan Agropolitan Pakuan Ratu.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tujuan pengembangan Kawasan Kota Terpadu Mandiri Way Tuba adalah mewujudkan sebagai perkotaan transmigrasi yang didukung kegiatan perdagangan, pertanian berkelanjutan; dan
 - b. tujuan pengembangan Kawasan Agropolitan Baradatu dan Kawasan Agropolitan Pakuan Ratu adalah mewujudkan Kawasan Agropolitan yang didukung kegiatan perdagangan, jasa, pertanian.
- (3) Arah pengembangan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. arah pengembangan Kawasan Kota Terpadu Mandiri Way Tuba adalah pengembangan perdagangan, jasa, permukiman dan industri berada di Kecamatan Blambangan Umpu dan Kecamatan Way Tuba; dan
 - b. arah pengembangan Kawasan Agropolitan Baradatu dan Kawasan Agropolitan Pakuan Ratu adalah pengembangan perdagangan, jasa, industri dan pertanian berkelanjutan berada di Kecamatan Baradatu dan Kecamatan Pakuan Ratu.

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Pasal 42

- (1) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b berupa Kawasan Kampung Wisata Lestari Gedung Batin.
- (2) Tujuan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjaga kelestarian adat budaya lokal; dan
 - b. menjaga situs bersejarah.
- (3) Arah pengembangan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Kawasan Kampung Wisata Lestari Gedung Batin berada di:
 - a. Kecamatan Blambangan Umpu;
 - b. Kecamatan Negeri Agung; dan
 - c. Kecamatan Umpu Semenguk.

Bagian Keempat

Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup

Pasal 43

- (1) Penetapan Kawasan Strategis sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c berupa Kawasan Taman Wisata Alam Curup Gangsa.
- (2) Tujuan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perlindungan keanekaragaman hayati dan aset nasional yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan fauna yang hampir punah yang harus dilindungi dan dilestarikan.
- (3) Arah pengembangan Kawasan Strategis sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengembangan Kawasan Taman Wisata Curup Gangsa berada di Kecamatan Kasui.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah meliputi:

- a. ketentuan KKPR;
- b. penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian...

Bagian Kedua
Ketentuan KKPR

Pasal 45

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a meliputi:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima)
Tahunan

Paragraf 1
Umum

Pasal 46

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b meliputi:
 - a. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama; dan
 - b. indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahunan kedua sampai dengan 5 (lima) tahun kelima.
- (2) Penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 5 (lima) tahapan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Wilayah meliputi:
 - a. tahap pertama, yaitu tahun 2023 – 2024;
 - b. tahap kedua, yaitu tahun 2025 – 2029;
 - c. tahap ketiga, yaitu tahun 2030 – 2034;
 - d. tahap keempat, yaitu tahun 2035 – 2039; dan
 - e. tahap kelima, yaitu tahun 2040 – 2043.
- (3) Penyusunan Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima)
Tahunan Pertama

Pasal 47

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;

c.sumber...

- c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa usulan program pengembangan Wilayah.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - d. Swasta;
 - e. Masyarakat; dan/atau
 - f. sumber pendanaan lainnya.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi; dan/atau
 - c. Pemerintah Daerah;
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat melibatkan pihak swasta serta Masyarakat.
- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berisi waktu perencanaan 5 (lima) tahun pertama dirinci ke dalam program utama tahunan.

Paragraf 3

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan Tahap Kedua Sampai Dengan Tahap Kelima

Pasal 48

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) kedua sampai dengan 5 (lima) tahun kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah;
- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah; dan
- c. perwujudan Kawasan Strategis.

Pasal 49

Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a meliputi:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

Pasal 50

Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a meliputi:

- a. pengembangan dan penataan PKL Perkotaan Blambangan Umpu;
- b. pengembangan dan penataan PPK Perkotaan Banjit, Baradatu, Kasui, Negeri Agung, Pakuan Ratu, dan Way Tuba; dan

c.pengembangan...

- c. pengembangan dan penataan PPL Kecamatan Bahuga, Buay Bahuga, Bumi Agung, Gunung Labuhan, Negara Batin, Negeri Besar, Rebang Tangkas dan Umpu Semenguk.

Pasal 51

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b meliputi:

- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- b. perwujudan sistem jaringan energi;
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 52

(1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a meliputi:

- a. perwujudan sistem jaringan jalan;
- b. perwujudan sistem jaringan kereta api;
- c. perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan; dan
- d. perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus.

(2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pengembangan Jalan Arteri Primer;
- b. pengembangan Jalan Kolektor Primer;
- c. pengembangan Jalan Lokal Primer;
- d. pengembangan Jalan Lingkungan Primer;
- e. pengembangan Terminal Penumpang Tipe B;
- f. pengembangan Terminal Penumpang Tipe C; dan
- g. Jembatan Timbang.

(3) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Tanjung Karang - Kertapati;
- b. pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota yang difungsikan juga sebagai Jaringan Jalur Kereta Api Logistik Lahat-Muara Enim-Prabumulih-Tarahan/Lampung dan Prabumulih-Kertapati/Palembang;
- c. pengembangan stasiun penumpang;
- d. pengendalian bangunan sekitar sempadan rel kereta api;
- e. pengembangan interkoneksi antarsistem jaringan kereta api;
- f. pengembangan sistem keamanan dan keselamatan perlintasan kereta api; dan
- g. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sepanjang sempadan rel kereta api.

(4) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpuan.

(5) Perwujudan...

- (5) Perwujudan sistem jaringan bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pengembangan Bandar Udara Pengumpan.

Pasal 53

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b meliputi:
 - a. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan.
- (3) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (4) Pengembangan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa pengembangan Pembangkit Listrik Lainnya.
- (5) Pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan SUTT;
 - b. pengembangan SUTM; dan
 - c. pengembangan gardu listrik.

Pasal 54

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c meliputi:

- a. pengembangan cakupan layanan infrastruktur Jaringan Tetap;
- b. pengembangan cakupan layanan Jaringan Tetap; dan
- c. pengembangan cakupan layanan jaringan bergerak.

Pasal 55

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d berupa prasarana sumber daya air meliputi:

- a. pengembangan Jaringan Irigasi Primer;
- b. pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder;
- c. pengembangan Jaringan Irigasi Tersier;
- d. pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir; dan
- e. pengembangan bangunan sumber daya air.

Pasal 56

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e meliputi:

a.perwujudan...

- a. perwujudan SPAM;
 - b. perwujudan SPAL;
 - c. perwujudan sistem jaringan persampahan;
 - d. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - e. perwujudan sistem drainase.
- (2) Perwujudan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan Unit Air Baku; dan
 - b. pengembangan Sumur Pompa.
- (3) Perwujudan SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan infrastruktur SPALD.
- (4) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan TPS3R;
 - b. pengembangan TPS;
 - c. pengembangan TPA; dan
 - d. pengembangan TPST.
- (5) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana; dan/atau
 - b. pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.
- (6) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengembangan jaringan drainase primer;
 - b. pengembangan jaringan drainase sekunder; dan
 - c. pengembangan jaringan drainase tersier.

Pasal 57

Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b meliputi:

- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 58

- (1) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a meliputi:
- a. perwujudan Badan Air;
 - b. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
 - c. perwujudan Kawasan perlindungan setempat;
 - d. perwujudan Kawasan konservasi; dan
 - e. perwujudan Kawasan Lindung geologi.
- (2) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
- a. operasional dan pemeliharaan danau, empang, rawa, dan saluran drainase;
 - b. pengembangan tanggul sungai;
 - c. pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah sungai; dan
 - d. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan.
- (3) Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung;
 - b. pengendalian...

- b. pengendalian perubahan peruntukan dan/atau fungsi Kawasan hutan sebagai upaya untuk mewujudkan Kawasan berfungsi lindung;
 - c. pengembangan pengelolaan Kawasan hutan dengan prinsip berkelanjutan;
 - d. pemberian insentif terhadap kegiatan budi daya pada Kawasan hutan yang menunjang fungsi lindung Kawasan; dan
 - e. pelestarian Kawasan Hutan Lindung.
- (4) Perwujudan Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengendalian dan pengawasan Kawasan perlindungan setempat;
 - b. rehabilitasi lahan pada Kawasan perlindungan setempat;
 - c. pemberian insentif terhadap kegiatan budi daya pada Kawasan perlindungan setempat yang menunjang fungsi lindung Kawasan; dan
 - d. sosialisasi dan *workshop* pengelolaan Kawasan perlindungan setempat.
- (5) Perwujudan Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budidaya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah;
 - b. pemberian insentif terhadap kegiatan budi daya pada Suaka Margasatwa yang menunjang fungsi lindung Kawasan; dan
 - c. sosialisasi dan *workshop* pengelolaan Kawasan Suaka Margasatwa.
- (6) Perwujudan Kawasan Lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengendalian dan pengawasan kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan dan mengurangi risiko bencana; dan
 - b. sosialisasi dan *workshop* pengelolaan Kawasan imbuhan air tanah.

Pasal 59

- (1) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Hutan Produksi;
 - b. perwujudan Kawasan Pertanian;
 - c. perwujudan Kawasan Perikanan;
 - d. perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi;
 - e. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
 - f. perwujudan Kawasan Pariwisata;
 - g. perwujudan Kawasan Permukiman; dan
 - h. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (2) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi;
 - b. menyinergikan pengelolaan hutan produksi dengan kegiatan pertanian bagi Masyarakat sekitarnya; dan
 - c. sosialisasi...

- c. sosialisasi dan *workshop* pengelolaan Kawasan Hutan Produksi.
- (3) Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan agribisnis, meliputi:
 - 1) Kawasan Tanaman Pangan;
 - 2) Kawasan hortikultura;
 - 3) Kawasan peternakan; dan
 - 4) Kawasan perkebunan.
 - b. pengembangan sentra pertanian berbasis agropolitan;
 - c. penetapan KP2B;
 - d. pengendalian dan pengawasan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - e. pengendalian dan pengawasan kegiatan budi daya lainnya yang merusak fungsi pertanian;
 - f. pengembangan kegiatan budi daya pertanian organik;
 - g. pemberian insentif kepada petani yang pengelolaannya menunjang program pertanian pangan berkelanjutan;
 - h. pengembangan diversitas komoditi pertanian;
 - i. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil pertanian;
 - j. menyinergikan kegiatan budi daya pada Kawasan Pertanian yang terintegrasi dengan kegiatan peternakan;
 - k. pengembangan budi daya pertanian sistem tumpangsari pada lahan sawah yang kurang memiliki potensi pengairan;
 - l. sosialisasi dan *workshop* pengelolaan pertanian pangan berkelanjutan;
 - m. mempertahankan luasan Kawasan peruntukan pertanian pangan beririgasi, rawa pasang surut dan lebak, serta sawah nonirigasi, termasuk yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - n. pengendalian alih fungsi lahan Kawasan Pertanian pangan sawah beririgasi menjadi nonsawah; dan
 - o. pengembangan Kawasan peruntukan pertanian untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, dan tembakau yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomi tinggi.
- (4) Perwujudan Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan agribisnis perikanan;
 - b. peningkatan pengelolaan budi daya perikanan;
 - c. pengelolaan Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - d. pengendalian baku mutu perairan Kawasan; dan
 - e. pengembangan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil perikanan.

(5) Perwujudan...

- (5) Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pengendalian dan pengawasan terhadap Kawasan Pertambangan Mineral Logam dan Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam secara berkelanjutan;
 - b. pengembangan dan rehabilitasi Kawasan peruntukan pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi berdaya saing dan ramah lingkungan;
 - c. pengendalian pengembangan Kawasan Pertambangan Mineral Logam dan Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam pada Kawasan Permukiman;
 - d. pengendalian pengembangan Kawasan Pertambangan Mineral Logam dan Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam yang berpotensi merusak Kawasan berfungsi lindung dan/atau mengubah bentang alam; dan
 - e. sosialisasi dan *workshop* pengelolaan tambang.
- (6) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. penyusunan rencana pembangunan industri Kabupaten;
 - b. pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang Kawasan Peruntukan Industri;
 - c. pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri secara berkelanjutan;
 - d. pemberian insentif terhadap pengusaha industri yang mengelola industrinya secara berkelanjutan; dan
 - e. pengembangan sentra industri kecil dan menengah.
- (7) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten;
 - b. peningkatan kualitas objek wisata;
 - c. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Pariwisata;
 - d. mendorong kegiatan ekonomi penunjang wisata;
 - e. pengembangan desa/kampung wisata;
 - f. menyinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik wisata; dan
 - g. peningkatan sistem informasi Kawasan Pariwisata.
- (8) Perwujudan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah;
 - b. penetapan batas pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan;

c.pengembangan...

- c. pengembangan Kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun;
 - d. pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang permukiman;
 - e. identifikasi permukiman kumuh;
 - f. penataan dan rehabilitasi lingkungan permukiman kumuh; dan
 - g. pengembangan Ruang Terbuka Hijau paling sedikit 30% dari luas kawasan permukiman.
- (9) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - b. pengendalian dan pengawasan kegiatan budi daya di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 60

- (1) Perwujudan Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup.
- (2) Perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan Kawasan kota terpadu mandiri Way Tuba berada di Kecamatan Blambangan Umpu dan Kecamatan Way Tuba;
 - b. pengembangan Kawasan Agropolitan Baradatu berada di Kecamatan Baradatu; dan
 - c. pengembangan Kawasan Agropolitan Pakuan Ratu berada di Kecamatan Pakuan Ratu.
- (3) Perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan Kawasan kampung wisatalestari Gedung Batin di Kecamatan Blambangan Umpu, Kecamatan Negeri Agung, Kecamatan Umpu Semenguk ditetapkan untuk:
- a. menjaga kelestarian adat budaya lokal; dan
 - b. menjaga situs bersejarah.
- (4) Perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan Kawasan taman wisata alam Curup Gangsa berada di Kecamatan Kasui, ditetapkan untuk perlindungan keanekaragaman hayati dan aset nasional yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan fauna yang hampir punah yang harus dilindungi dan dilestarikan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 61

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 62

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai RTRW.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun peraturan zonasi.

(2) Ketentuan...

- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah;
 - b. ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah; dan
 - c. ketentuan khusus rencana Pola Ruang.
- (3) Ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; dan
 - b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana.
- (4) Ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi PKL; dan
 - b. ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain.
- (2) Ketentuan umum zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perkotaan berskala kabupaten atau beberapa Kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang menengah;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa;
 3. sarana pelayanan umum;
 4. kegiatan pariwisata;
 5. pertahanan dan keamanan;
 6. kegiatan industri kecil dan industri menengah; dan
 7. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman.
- (3) Ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi PPK; dan
 - b. ketentuan umum zonasi PPL.
- (4) Ketentuan umum zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Pemanfaatan...

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perkotaan berskala Kecamatan atau beberapa Kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang menengah;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa;
 3. sarana pelayanan umum;
 4. kegiatan pariwisata;
 5. pertahanan dan keamanan;
 6. kegiatan industri kecil industri menengah; dan
 7. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman.
- (5) Ketentuan umum zonasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan ekonomi berskala antar desa yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang rendah hingga menengah;
 2. sarana pelayanan umum;
 3. kegiatan pariwisata;
 4. kegiatan industri kecil dan industri menengah;
 5. kegiatan perdagangan dan jasa; dan
 6. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 65

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 pada ayat (3) huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan

e.ketentuan...

- e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan jalan;
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan kereta api;
 - c. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan; dan
 - d. ketentuan umum zonasi di sekitar bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan umum;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan Timbang.
- (3) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer; dan
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Arteri Primer; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan;
 - 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

(5) Ketentuan...

- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Kolektor Primer; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lokal Primer; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lingkungan Primer; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan; dan

3.pengembangan...

3. pengembangan sistem jaringan prasarana.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C.
 - (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan bongkar muat barang;
 2. pemasangan reklame; dan
 3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B.
 - (10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan bongkar muat barang;
 2. pemasangan reklame; dan
 3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C.
 - (11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan Timbang; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan reklame; dan
 2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas.
 - c. Pemanfaatan...

- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan Timbang.
- (12) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Jalur Kereta Api umum; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api.
- (13) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Jalur Kereta Api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota dan Jaringan Jalur Kereta Api logistik; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalur kereta api di luar ruang manfaat jalur kereta api untuk kepentingan diluar kereta api, antara lain kepentingan pipa gas, pipa minyak dan kabel telepon atas izin dari pemilik jalur;
 - 2. kegiatan yang memanfaatkan ruang pengawasan jalur kereta api untuk kegiatan lain; dan
 - 3. pembangunan perlintasan sebidang.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan pada ruang manfaat jalur kereta api yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota dan Jaringan Jalur Kereta Api logistik.
- (14) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b berupa Stasiun Penumpang meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. Pemanfaatan Ruang di sekitar Stasiun Penumpang; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang.

(15) Ketentuan...

- (15) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pelabuhan Sungai dan Danau dengan memperhatikan rencana pengembangan Pelabuhan dan ketentuan keselamatan kepelabuhanan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan.
- (16) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Bandar Udara Pengumpan meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan bandar udara; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang di sekitar bandar udara; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan bandar udara.

Pasal 67

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan.

(3) Ketentuan...

- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan; dan
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa mendirikan bangunan di atas jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa Pembangkit Listrik Lainnya.
- (6) Ketentuan umum zonasi di sekitar Kawasan Pembangkit Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa pembangkit listrik tenaga minihidro meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung pembangkitan tenaga listrik;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar sempadan jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pengembangan pembangkitan tenaga listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain; dan
 - d. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi dan distribusi pembangkitan tenaga listrik.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar gardu listrik.

(8) Ketentuan...

- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SUTT meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa operasional, penunjang, dan pengembangan SUTT.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar SUTT; dan
 - 2. pendirian bangunan.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Ruang bebas dan keamanan operasi SUTT.
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SUTM meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa operasional, penunjang, dan pengembangan SUTM.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar SUTM; dan
 - 2. pendirian bangunan.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan SUTM.
- (10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan gardu listrik;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar gardu listrik; dan
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan gardu listrik.

Pasal 68

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur Jaringan Tetap;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak.

(2) Ketentuan...

- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi operasional, penunjang, dan pengembangan infrastruktur Jaringan Tetap.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan infrastruktur Jaringan Tetap.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa sistem jaringan bergerak seluler yang meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler dan diarahkan untuk penggunaan menara telekomunikasi bersama.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler.

Pasal 69

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d berupa ketentuan umum zonasi prasarana sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum zonasi prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Jaringan Irigasi;

b.ketentuan...

- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bangunan sumber daya air.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Tersier.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 - 2. pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 - 2. pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder.

(6) Ketentuan...

- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 2. pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Pengendalian Banjir meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana; dan
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan bangunan sumber daya air;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana; dan
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan bangunan sumber daya air.

Pasal 70

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan disekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SPAM;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SPAL;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan;
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Unit Air Baku yang meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan air baku; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Sumur Pompa yang meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sumur Pompa.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan Sumur Pompa; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Sumur Pompa.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur SPALD.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. Pemanfaatan...

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SPALD.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan infrastruktur SPALD.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar TPS3R;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar TPS;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar TPA; dan
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar TPST.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPS3R.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan *reuse, reduce, recycle* sampah; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPS3R.
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPS.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan penampungan sementara sampah; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPS.
- (10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c meliputi:

a.Pemanfaatan...

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPA.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana; dan
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPA.
- (11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPST.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana; dan
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPST.
- (12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana.
- (13) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum;
 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana.
- (14) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b meliputi:

a.Pemanfaatan...

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum;
 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.
- (15) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan drainase primer;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan drainase sekunder; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan drainase tersier.
- (16) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan drainase primer; dan
 2. pembangunan dan pengembangan jaringan drainase primer secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan drainase primer.
- (17) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan drainase sekunder; dan
 2. pembangunan...

2. pembangunan dan pengembangan jaringan drainase sekunder secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan drainase sekunder.
- (18) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf c meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan drainase tersier; dan
 2. pembangunan dan pengembangan jaringan drainase tersier secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan drainase tersier.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 71

Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 pada ayat (4) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Badan Air;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan perlindungan setempat;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi; dan
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung geologi.

Pasal 72...

Pasal 72

Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 huruf a meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa pemeliharaan dan konservasi Badan Air.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan budi daya pada lahan sawah;
 2. kegiatan pariwisata alam, kegiatan pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
 3. kegiatan perikanan; dan
 4. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan pertambangan batuan.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. mengurangi luas Badan Air;
 2. menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas air; dan
 3. mengganggu bentang alam, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 73

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b berupa ketentuan umum Kawasan Hutan Lindung.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan konservasi dan pelestarian Kawasan Hutan Lindung.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan budi daya pada lahan sawah;
 2. perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan;
 3. kegiatan pendidikan dan penelitian; dan
 4. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
 2. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.

Pasal 74

Ketentuan umum zonasi Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 2. pelestarian sungai; dan

3.konservasi...

3. konservasi, penataan dan pembangunan yang mendukung fungsi Kawasan Sempadan Sungai.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan budi daya pada lahan sawah;
 2. pengembangan prasarana Wilayah yang tidak merusak atau berdampak langsung terhadap badan sungai;
 3. pengembangan sistem pengendalian banjir;
 4. Pemanfaatan Ruang khusus seperti bangunan sumber daya air, jembatan dan dermaga, jalur air minum, rentangan kabel telekomunikasi dan listrik, serta vegetasi rumput pada sempadan bertanggung dan tanaman keras pada sempadan tidak bertanggung dan penanaman tumbuhan pelindung;
 5. mendirikan bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya;
 6. penataan permukiman eksisting dengan intensitas Ruang yang dikendalikan;
 7. kegiatan pariwisata; dan
 8. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan pertambangan batuan.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. mengubah lingkungan fisik alamiah Ruang; dan
 2. mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.

Pasal 75

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Suaka Margasatwa.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Suaka Margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 2. kegiatan pendidikan dan peningkatan tentang pelestarian konservasi alam;
 3. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya; dan
 4. Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi konservasi.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan konservasi untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan;
 2. pemanfaatan untuk wisata alam serta pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar;
 3. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin tanpa mengubah fungsi Kawasan;

4. pendirian...

4. pendirian bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait;
 5. akses Masyarakat ke dalam Kawasan; dan
 6. pengawasan, perlindungan dan pelestarian flora dan fauna beserta ekosistemnya.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
 2. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat ke tempat lain;
 3. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
 4. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
 5. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat ke tempat lain;
 6. memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat ke tempat lain;
 7. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi; dan
 8. seluruh kegiatan yang berpotensi mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan suaka alam, meliputi mengubah bentang alam Kawasan, mengurangi dan/atau menghilangkan fungsi dan luas Kawasan, dan menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

Pasal 76

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e berupa Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kawasan Imbuan Air Tanah meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. ketentuan Kawasan Imbuan Air Tanah; dan
 2. konservasi, penataan dan pembangunan yang mendukung fungsi Kawasan Imbuan Air Tanah.
 - b. Pemanfaatan...

- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan budi daya pada lahan sawah;
 - 2. pengembangan prasarana Wilayah yang tidak merusak atau berdampak langsung terhadap Kawasan Imbuan Air Tanah;
 - 3. kegiatan penambangan;
 - 4. penataan permukiman dengan intensitas Ruang yang dikendalikan;
 - 5. kegiatan pariwisata; dan
 - 6. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan pertambangan batuan.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. mengubah lingkungan fisik alamiah Ruang; dan
 - 2. mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas imbuan air tanah.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 77

Ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi;
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
- f. ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata;
- g. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman; dan
- h. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 78

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan;
 - 2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
 - 3. kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1.kegiatan...

1. kegiatan budi daya pada lahan sawah;
 2. perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan Hutan Produksi Terbatas untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan;
 3. kegiatan wisata alam;
 4. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil;
 5. pengembangan sistem jaringan prasarana; dan
 6. pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan pertambangan batuan.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
 2. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan;
 2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 3. kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan budi daya pada lahan sawah;
 2. perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan Hutan Produksi untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan;
 3. kegiatan wisata alam;
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana; dan
 5. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan pertambangan batuan.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
 2. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.

Pasal 79

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. ketentuan umum zonasi Hortikultura; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan.

(2) Ketentuan...

- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. Kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Tanaman Pangan.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan perikanan dan peternakan skala mikro hingga kecil;
 - 2. kegiatan industri kecil dan industri menengah;
 - 3. kegiatan alih fungsi Kawasan Tanaman Pangan menjadi lahan budi daya nonpertanian;
 - 4. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil;
 - 5. kegiatan agrowisata;
 - 6. kegiatan perkebunan dan hortikultura;
 - 7. kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana; dan
 - 8. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan pertambangan batuan.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Tanaman Pangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan peningkatan produktivitas tanaman hortikultura; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Hortikultura.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan budi daya pada lahan sawah;
 - 2. kegiatan perikanan dan peternakan skala mikro hingga kecil;
 - 3. kegiatan industri kecil dan industri menengah;
 - 4. alih fungsi Kawasan Hortikultura menjadi lahan budi daya nonpertanian;
 - 5. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil;
 - 6. kegiatan agrowisata;
 - 7. kegiatan tanaman pangan dan perkebunan;
 - 8. pengembangan sistem jaringan prasarana; dan
 - 9. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan pertambangan batuan.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Hortikultura.

(4) Ketentuan...

- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan perkebunan dengan memperhatikan daya dukung Kawasan;
 2. kegiatan budi daya tanaman tahunan/perkebunan dan kebun campuran/ladang;
 3. kegiatan budi daya peternakan;
 4. pengembangan/pembangunan hutan kota;
 5. kegiatan pelestarian sumber daya air; dan
 6. pengembangan teknik konservasi lahan perkebunan yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan budi daya pada lahan sawah;
 2. pengembangan permukiman berkepadatan rendah;
 3. kegiatan industri kecil dan industri menengah;
 4. kegiatan budi daya pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 5. pengembangan jaringan prasarana Wilayah;
 6. kegiatan wisata alam yang berbasis ekowisata; dan
 7. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan panas bumi, pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, pertambangan batuan dan pertambangan migas.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup;
 2. mengubah jenis tanaman perkebunan bagi Kawasan Perkebunan besar yang tidak sesuai dengan perizinan;
 3. kegiatan perkebunan tanpa izin usaha perkebunan; dan
 4. merusak kesuburan tanah dan mengurangi unsur hara yang dibutuhkan tanaman.

Pasal 80

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan budi daya perikanan ramah lingkungan;

2.mendirikan...

2. mendirikan bangunan penunjang budi daya perikanan, perikanan organik, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, penelitian dan wisata;
 3. pengembangan budi daya perikanan darat; dan
 4. pengembangan sarana dan prasarana pendukung budi daya ikan dan perikanan lainnya.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan budi daya pada lahan sawah;
 2. kegiatan industri kecil dan industri menengah;
 3. pengembangan permukiman berkepadatan rendah;
 4. kegiatan wisata alam yang berbasis ekowisata;
 5. pengembangan jaringan prasarana Wilayah; dan
 6. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan pertambangan batuan.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu mencemari lingkungan pada Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Perikanan.

Pasal 81

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan Mineral Logam; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan Mineral Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertambangan Mineral Logam;
 2. pemulihan bentang alam setelah kegiatan penambangan agar dapat digunakan kembali bagi kegiatan lain; dan
 3. kegiatan reklamasi di Kawasan bekas penambangan.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. penambangan dengan:
 - a) teknik penambangan ramah lingkungan (*green mining*);
 - b) memperhitungkan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat;
 - c) mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi, geohidrologi, dan kemampuan daya dukung lingkungan dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
 - d) harus...

- d) harus menyimpan dan mengamankan tanah atas untuk keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan; dan
 - e) memiliki kajian studi analisis mengenai dampak lingkungan yang dilengkapi dengan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan untuk yang berskala besar, atau upaya pengelolaan lingkungan, dan upaya pemantauan lingkungan untuk yang berskala kecil berupa tambang rakyat.
2. kegiatan pada Kawasan yang teridentifikasi keterdapatan minyak dan gas bumi yang bernilai ekonomi tinggi, sementara lahan pada bagian atas potensi minyak dan gas bumi tersebut merupakan Kawasan Lindung atau Kawasan Budi Daya sawah yang tidak boleh alih fungsi, atau Kawasan Permukiman, maka pengeboran eksplorasi dan/atau eksploitasi minyak dan gas bumi dapat dilaksanakan, namun harus disertai dengan persetujuan lingkungan hidup;
 3. Penambangan Mineral Logam di dalam badan sungai dengan hanya diperbolehkan pada ruas tertentu yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan;
 4. kegiatan industri pengolahan hasil pertambangan terpadu dengan bahan baku pertambangan sepanjang tidak mengubah fungsi zonasi utama; dan
 5. pengembangan sistem jaringan prasarana.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pertambangan di lokasi yang menimbulkan rawan longsor serta merusak sarana lingkungan permukiman dan sistem jaringan prasarana yang telah ada;
 2. penambangan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting;
 3. pengambilan material tambang yang dapat menimbulkan bencana di Kawasan sekitarnya; dan
 4. penambangan di Kawasan Rawan Bencana dengan tingkat kerentanan tinggi.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam;
 2. pemulihan bentang alam setelah kegiatan penambangan agar dapat digunakan kembali bagi kegiatan lain; dan
 3. kegiatan reklamasi di Kawasan bekas penambangan.

b.Pemanfaatan...

- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. penambangan dengan:
 - a) teknik penambangan ramah lingkungan (*green mining*);
 - b) memperhitungkan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat;
 - c) mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi, geohidrologi, dan kemampuan daya dukung lingkungan dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
 - d) harus menyimpan dan mengamankan tanah atas untuk keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan; dan
 - e) memiliki kajian studi analisis mengenai dampak lingkungan yang dilengkapi dengan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan untuk yang berskala besar, atau upaya pengelolaan lingkungan, dan upaya pemantauan lingkungan untuk yang berskala kecil berupa tambang rakyat.
 2. kegiatan pada Kawasan yang teridentifikasi keterdapatan minyak dan gas bumi yang bernilai ekonomi tinggi, sementara lahan pada bagian atas potensi minyak dan gas bumi tersebut merupakan Kawasan Lindung atau Kawasan Budi Daya sawah yang tidak boleh alih fungsi, atau Kawasan Permukiman, maka pengeboran eksplorasi dan/atau eksploitasi minyak dan gas bumi dapat dilaksanakan, namun harus disertai dengan persetujuan lingkungan hidup;
 3. penambangan pasir atau pasir batu di dalam badan sungai dengan hanya diperbolehkan pada ruas tertentu yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan;
 4. kegiatan industri pengolahan hasil pertambangan terpadu dengan bahan baku pertambangan; dan
 5. pengembangan sistem jaringan prasarana.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pertambangan di lokasi yang menimbulkan rawan longsor serta merusak sarana lingkungan permukiman dan sistem jaringan prasarana yang telah ada;
 2. kegiatan pertambangan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting;
 3. pengambilan material tambang yang dapat menimbulkan bencana di Kawasan sekitarnya; dan
 4. kegiatan pertambangan di Kawasan Rawan Bencana dengan tingkat kerentanan tinggi.

Pasal 82

Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf e meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan jalur hijau (*green belt*) sebagai penyangga fungsi antar Kawasan;
 2. kegiatan industri yang mempunyai teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di sekitarnya;
 3. kegiatan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan atau alih fungsi Kawasan Lindung; dan
 4. pengembangan sarana dan prasarana Wilayah.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan budi daya pada lahan sawah;
 2. pengembangan sumber daya air;
 3. pembangunan permukiman dan perkantoran yang mendukung fungsi Kawasan Peruntukan Industri;
 4. pengambilan air tanah dalam;
 5. melakukan daur ulang air dan/atau penggunaan kembali air;
 6. mengolah air limbah;
 7. mengelola seluruh limbah yang ditimbulkan berupa emisi udara dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 8. mengintegrasikan pengelolaan air limbah dengan rencana instalasi pengolahan air limbah terpadu; dan
 9. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan pertambangan batuan.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan industri yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Budi Daya dan lindung lainnya.
 2. menggunakan air baku secara berlebihan melebihi ketentuan yang telah ditetapkan dalam kajian lingkungan; dan
 3. membuang air limbah industri ke saluran irigasi.

Pasal 83

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf f meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata;
 2. kegiatan adat budaya Masyarakat;
 3. kegiatan pelestarian Kawasan Cagar Budaya; dan
 4. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan budi daya pada lahan sawah;
 2. pemanfaatan potensi alam sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 3. kegiatan industri kecil dan industri menengah;
 4. penataan...

4. penataan Kawasan Pariwisata;
 5. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas ; dan
 6. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan pertambangan batuan.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang menurunkan kualitas lingkungan dan menimbulkan konflik sosial ekonomi; dan
 2. kegiatan yang mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata.

Pasal 84

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf g meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan hunian baik hunian tunggal maupun hunian bersama, dengan kepadatan sedang dan tinggi;
 2. penyediaan jalur dan Ruang evakuasi bencana;
 3. pengembangan sumber daya air;
 4. penataan permukiman di Sempadan Sungai;
 5. pengembangan sarana dan prasarana Wilayah;
 6. pengembangan dan pembangunan Ruang terbuka; dan
 7. penyediaan dan/atau pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Perkotaan 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik, dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau privat pada pengembangan Kawasan Budi Daya.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan budi daya pada lahan sawah;
 2. kegiatan yang bercampur dengan kegiatan hunian;
 3. kegiatan industri kecil, industri menengah;
 4. kegiatan pariwisata yang bersinergi dengan Kawasan Permukiman; dan
 5. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan pertambangan batuan.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan pada Kawasan peruntukan permukiman perkotaan yaitu kelompok kegiatan hunian yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama kegiatan yang menimbulkan polusi lingkungan yang dapat mengganggu berlangsungnya kegiatan hunian.

(3) Ketentuan...

- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan hunian baik hunian tunggal maupun hunian bersama, dengan kepadatan rendah hingga sedang;
 2. penyediaan jalur dan Ruang evakuasi bencana;
 3. pengembangan sarana dan prasarana Wilayah; dan
 4. penyediaan pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan budi daya pada lahan sawah;
 2. kegiatan yang bercampur dengan kegiatan hunian;
 3. kegiatan pariwisata;
 4. kegiatan industri kecil dan industri menengah;
 5. perkantoran swasta;
 6. jasa yang menimbulkan gangguan lingkungan dan polusi;
 7. kegiatan peternakan; dan
 8. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan pertambangan batuan.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kelompok kegiatan hunian yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.

Pasal 85

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf h meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan perdagangan dan jasa;
 2. pendirian bangunan hanya untuk menunjang fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas; dan
 4. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan pertambangan batuan.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang

Pasal 86

Ketentuan khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 pada ayat (2) huruf c meliputi:

- a. Ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan;
- b. Ketentuan khusus KP2B;
- c. Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana;
- d. Ketentuan khusus Kawasan resapan air;
- e. Ketentuan khusus Kawasan sempadan; dan
- f. Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 87

(1) Ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan jalur hijau;
 2. pengembangan kegiatan yang memiliki kesesuaian fungsi jaringan jalan dan skala pelayanan; dan
 3. Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi Ruang udara dilakukan dengan tingkat intensitas rendah yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembangunan bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, dan bangunan gedung tertentu;
 2. kegiatan kepentingan umum dengan mendapatkan izin;
 3. kewajiban melakukan analisis dampak lalu lintas sebagai persyaratan izin mendirikan bangunan bagi Pemanfaatan Ruang di sepanjang Ruang udara yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas penerbangan;
 4. pembatasan Pemanfaatan Ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas udara di sepanjang Ruang udara; dan
 5. pendirian bangunan dengan ketinggian tertentu di Kawasan keselamatan operasi penerbangan.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan:
 1. kegiatan yang menghambat lalu lintas udara pada Pemanfaatan Ruang di sepanjang Ruang udara; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi udara.

(2) Ketentuan...

- (2) Ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 88

- (1) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan sarana dan prasarana pendukung;
 2. pengembangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung Kawasan;
 3. kegiatan budi daya tanaman pangan berkelanjutan;
 4. kegiatan pariwisata berbasis pertanian pangan berkelanjutan;
 5. kegiatan pelestarian sumber daya air; dan
 6. pengembangan teknik konservasi lahan pertanian yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. aktivitas pendukung pertanian pangan berkelanjutan;
 2. pengembangan permukiman berkepadatan rendah yang tidak mengganggu fungsi utama KP2B;
 3. kegiatan industri kecil dan industri menengah;
 4. pengembangan hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan rakyat; dan
 5. pengembangan budi daya tanaman tahunan/perkebunan dan kebun campuran/ladang.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan:
 1. kegiatan yang merusak kesuburan tanah dan mengurangi unsur hara yang dibutuhkan tanaman pangan; dan
 2. kegiatan yang mendirikan bangunan yang mengganggu saluran irigasi.
- (2) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 89

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c meliputi:
- a. Kawasan Rawan Bencana longsor;
 - b. Kawasan...

- b. Kawasan Rawan Bencana banjir;
 - c. Kawasan Rawan Bencana kebakaran hutan;
 - d. Kawasan Rawan Bencana kekeringan; dan
 - e. Kawasan Rawan Multibencana.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan kehutanan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan;
 - 2. pembangunan prasarana dan sarana penunjang kehutanan, perkebunan dan pertanian tanaman pangan; dan
 - 3. pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi risiko bencana alam, jalur evakuasi, Ruang evakuasi dan pemasangan sistem peringatan dini.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pertanian dan perikanan; dan
 - 2. kegiatan permukiman dan pariwisata.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. mengganggu fungsi lindung Kawasan Rawan Bencana longsor;
 - 2. pengembangan kegiatan industri;
 - 3. mendirikan bangunan pada kelerengan lebih besar dari 40% (empat puluh) persen;
 - 4. melakukan penggalian dan pemotongan lereng pada kelerengan lebih besar dari 40% (empat puluh) persen; dan
 - 5. mengakibatkan perubahan dan kerusakan terhadap keutuhan Kawasan dan ekosistemnya.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. membangun sistem jaringan prasarana mitigasi bencana banjir;
 - 2. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana banjir; dan
 - 3. kegiatan tanaman pangan, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman;
 - 2. pendirian bangunan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan dan peternakan; dan
 - 3. pengembangan permukiman dan industri eksisting dengan pembatasan luas.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1.kegiatan...

1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana banjir; dan
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.
- (4) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. membangun sistem jaringan prasarana mitigasi bencana kebakaran;
 2. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana kebakaran; dan
 3. kegiatan tanaman pangan, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman;
 2. pendirian bangunan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan dan peternakan; dan
 3. pengembangan permukiman dan industri eksisting dengan pembatasan luas.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana kebakaran; dan
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.
- (5) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. membangun sistem jaringan prasarana mitigasi bencana kekeringan;
 2. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana kekeringan; dan
 3. kegiatan tanaman pangan, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman;
 2. pendirian bangunan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan dan peternakan; dan
 3. pengembangan permukiman dan industri eksisting dengan pembatasan luas.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1.kegiatan...

1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana kekeringan; dan
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.
- (6) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Multibencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Kawasan yang terdapat lebih dari satu jenis bencana alam meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. membangun sistem jaringan prasarana mitigasi multibencana;
 2. pengembangan sistem jaringan evakuasi multibencana; dan
 3. kegiatan tanaman pangan, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan;
 2. pendirian bangunan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan dan peternakan; dan
 3. pengembangan permukiman dan industri eksisting dengan pembatasan luas.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang meningkatkan risiko multibencana; dan
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.
- (7) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 90

- (1) Ketentuan khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan konservasi, reboisasi, dan peningkatan resapan air.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam;
 2. memanfaatkan Ruang dengan mempertimbangkan karakteristik jenis tanah dan batuan Kawasan resapan air;
 3. kegiatan pertanian, kehutanan, dan perkebunan rakyat; dan

4.kegiatan...

4. kegiatan budi daya terbangun dengan intensitas Pemanfaatan Ruang rendah.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan resapan air.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

- (1) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf e berupa Sempadan Sungai meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. ketentuan garis Sempadan Sungai;
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 3. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian sungai; dan
 4. kegiatan konservasi, penataan dan pembangunan yang mendukung fungsi Kawasan Sempadan Sungai.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan prasarana Wilayah yang tidak merusak atau berdampak langsung terhadap badan sungai;
 2. pengembangan sistem pengendalian banjir;
 3. pemanfaatan Ruang khusus seperti bangunan sumber daya air, jembatan dan dermaga, jalur air minum, rentangan kabel telekomunikasi dan listrik, serta vegetasi rumput pada sempadan bertanggung dan tanaman keras pada sempadan tidak bertanggung, penanaman tumbuhan pelindung;
 4. bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya;
 5. permukiman eksisting dengan intensitas Ruang yang dikendalikan; dan
 6. kegiatan pariwisata.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang mengubah lingkungan fisik alamiah Ruang; dan
 2. kegiatan mendirikan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 92...

Pasal 92

- (1) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan eksplorasi dan operasi produksi tambang;
 2. kegiatan pertambangan dengan menjaga kelestarian lingkungan, sarana dan prasarana umum yang berada di sekitar Kawasan peruntukan pertambangan; dan
 3. pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur umum untuk mendukung Kawasan pertambangan.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian fasilitas pengelolaan limbah;
 2. pemberdayaan Masyarakat di lingkungan yang dipengaruhinya guna kepentingan dan kesejahteraan Masyarakat setempat;
 3. penyediaan Ruang untuk pengolahan hasil tambang menjadi bahan setengah jadi maupun bahan jadi;
 4. pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pertambangan;
 5. Ruang untuk pekerja industri dan Ruang untuk aktivitas perkantoran pendukung kegiatan industri dan pertambangan pekerja tambang dengan fasilitas penunjangnya;
 6. penambangan dengan tambang dalam pada Kawasan yang berhimpitan dengan fungsi pertanian;
 7. kegiatan pengambilan pasir di Badan Air sungai diluar Kawasan pertambangan; dan
 8. Kawasan pertambangan mineral dan batubara yang telah habis masa izinnya dengan kewajiban melaksanakan reklamasi dan pasca tambang sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pertambangan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Budi Daya dan lindung lainnya;
 2. kegiatan pertambangan pada Kawasan Pariwisata unggulan; dan
 3. kegiatan pertambangan pada Kawasan Permukiman kepadatan sedang-sangat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 93

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan RTR.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (5) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (7) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
- (8) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (10) Penilaian Pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (12) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW dapat dibatalkan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.

(13) Terhadap...

- (13) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.
- (14) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga pelaku usaha mikro kecil yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Dalam hal penilaian pelaksanaan KKPR terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (14) terbukti tidak benar kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilakukan pembinaan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.

Pasal 94

- (1) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat permukiman dan Sistem Jaringan Prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (4) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (5) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana.
- (6) Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. muatan rencana Pola Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.

(7) Tingkat...

- (7) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (8) Penilaian Perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTRW.
- (9) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 95

- (1) Insentif dan Disinsentif dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW.
- (2) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menindaklanjuti:
 - a. pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong; dan
 - b. implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
- (3) Pemberian Insentif dan pengenaan Disinsentif dilaksanakan oleh perangkat daerah yang berwenang.

Paragraf 2
Ketentuan Insentif

Pasal 96

- (1) Insentif terdiri atas:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. keringanan pajak daerah; dan/atau
 - b. retribusi daerah.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;

h.penghargaan...

- h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada:
- a. pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. Masyarakat.
- (5) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (6) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (7) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Ketentuan Disinsentif

Pasal 97

- (1) Disinsentif terdiri atas:
- a. disinsentif fiskal; dan
 - b. disinsentif nonfiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengenaan pajak yang tinggi dan/atau retribusi yang tinggi.
- (3) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada:
- a. pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. Masyarakat.
- (5) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

(6) Disinsentif...

- (6) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (7) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 98

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf d dilakukan melalui sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTRW yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Dalam pelaksanaan audit Tata Ruang, tim audit Tata Ruang dapat dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang dan ahli lainnya sesuai kebutuhan.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat langsung dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.
- (8) Perbuatan tidak menaati RTRW yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.
- (9) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (10) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 99...

Pasal 99

- (1) Pengenaan sanksi dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
 - b. hasil pengawasan Penataan Ruang;
 - c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
 - d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi Ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 100

Dalam Penataan Ruang, setiap Orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTRW;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan Persetujuan KKPR dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah dan/atau kepada pelaksana kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 101

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:

- a. menaati RTRW yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTRW;

c. mematuhi...

- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 102

Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dilakukan melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan RTRW;
- b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
- c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 103

Bentuk partisipasi dalam penyusunan RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf a berupa:

- a. masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan RTRW;
 - 2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
 - 4. perumusan konsep RTRW; dan/atau
 - 5. penetapan RTRW.
- b. kerjasama dengan Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang.

Pasal 104

Partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, Ruang udara, dan Ruang didalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan/atau
- f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

Partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf c, dapat berupa:

a.memberi...

- a. memberi masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW.

Bagian Keempat Tata Cara Peran Masyarakat

Pasal 106

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
- (3) Tata cara dan pelaksanaan peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 107

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (5) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 108

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antar Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.

(2) Antar...

- (2) Antar Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antarorang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah Provinsi, antara pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. negosiasi;
 - b. mediasi; dan/atau
 - c. konsiliasi.
- (6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar tingkatan pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.
- (7) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 109

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;

d.melakukan...

- d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (6) Pengangkatan pejabat Penyidik Kepolisian Negara dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 110

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 111

- (1) Jangka waktu RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Peninjauan kembali RTRW dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Peninjauan kembali RTRW dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
 - c. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

(4) Peninjauan...

- (4) Peninjauan kembali RTRW dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 112

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan KKPR tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, memperhatikan:
 - a) harga pasaran setempat;
 - b) nilai jual objek pajak; dan
 - c) kemampuan keuangan daerah.
- c. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- d. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini agar dipercepat untuk mendapatkan KKPR yang diperlukan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 141);

2.Pasal...

2. Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 160), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 114

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 27 Maret 2023

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 27 Maret 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2023 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI
LAMPUNG : 01/1390/WK/2023

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19850624 201001 1 012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043

I. UMUM

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumberdaya alam, berupa tanah, air dan udara, dan sumberdaya alam yang lain. Namun demikian harus disadari bahwa sumberdaya alam memiliki keterbatasan terkait dengan ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, mendefinisikan ruang sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Perkembangan kegiatan masyarakat yang membutuhkan ruang seiring meningkatnya aktivitas manusia, perkembangan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya terjadi persaingan pemanfaatan ruang yang ketesediaannya relatif sudah sangat terbatas. Agar kegiatan manusia dapat berlangsung secara efisien dan dapat menciptakan keterpaduan dalam pencapaian tujuan pembangunan, perlu dilakukan pengaturan ruang dengan mempertimbangkan aspek kegiatan manusia dan aspek ketersediaan ruang.

Kabupaten Way Kanan memiliki posisi yang cukup strategis bagi pembangunan di Provinsi Lampung, karena merupakan salah satu pintu gerbang Provinsi Lampung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Kondisi ini merupakan potensi yang cukup besar bagi perkembangan Kabupaten Way Kanan, dengan memanfaatkan mobilitas barang dan orang antara Provinsi Lampung-Sumatera Selatan.

Sejalan dengan berjalannya waktu dan semakin tingginya jumlah penduduk, maka kebutuhan ruang untuk hidup maupun kehidupan di Kabupaten Way Kanan semakin bertambah. Namun kebutuhan akan ruang tersebut tidak secara merata, hanya pada pusat-pusat pertumbuhan, khususnya di wilayah barat. Pusat-pusat pertumbuhan yang berkembang secara linear mengikuti jalan provinsi di wilayah barat (Kecamatan Banjit, Baradatu, Gunung Labuhan) tumbuh lebih cepat dibandingkan kawasan lainnya di wilayah timur (Kecamatan Negara Batin dan Negeri Besar). Tanpa adanya pengaturan yang baik, maka perkembangan di wilayah barat Kabupaten Way Kanan akan semakin tinggi dan dapat berkembang melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan.

Selain masalah ketimpangan wilayah, terdapat beberapa hal lain yang perlu diperhatikan perkembangannya, yaitu:

1. Potensi masalah lingkungan dengan belum adanya rencana pengelolaan persampahan serta adanya perubahan fungsi hutan menjadi kawasan perkebunan dan sawah.
2. Berkembangnya sektor pertanian dan perkebunan secara signifikan dan menjadi tulang punggung pembangunan di Kabupaten Way Kanan.

Melihat berbagai kondisi eksisting pembangunan Kabupaten Way Kanan di atas, maka diperlukan adanya arahan alokasi pemanfaatan ruang sesuai dengan karakteristik dan daya dukung, serta menjawab berbagai potensi dan masalah pembangunan yang ada, sehingga akan meningkatkan keserasian, keselarasan, keseimbangan, dan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Way Kanan, melalui kegiatan penataan ruang.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten untuk menyusun Rencana Tata Ruang, diantaranya adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten. Dalam konteks penataan ruang, kedudukan Pemerintah Kabupaten sebagai daerah otonom dan sekaligus sebagai wilayah administrasi memiliki fungsi dan peran memelihara hubungan yang serasi antara kabupaten dan provinsi. Untuk mendukung hal tersebut perlu diwujudkan sistem penataan ruang yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang di tingkat kecamatan dan terintegrasi dengan kebijakan pemanfaatan ruang tingkat nasional maupun provinsi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Tujuan penataan ruang disusun dengan memperhatikan isu-isu pembangunan di Kabupaten Way Kanan, yaitu:

1. Ketidaksinkronan sistem transportasi wilayah kabupaten dengan rencana pengembangan transportasi dalam RTRW Kabupaten.
2. Peluang pengembangan jaringan perkotaan di Kabupaten Way Kanan untuk mendukung mobilitas darat.
3. Peluang pendayagunaan Landasan Udara Gatot Soebroto sebagai bandara komersial untuk mengakomodasi kebutuhan mobilitas yang cepat, nyaman, dan ekonomis.
4. Potensi masalah lingkungan dengan belum adanya rencana pengelolaan persampahan di Kabupaten Way Kanan.
5. Potensi masalah lingkungan dengan adanya perubahan fungsi hutan menjadi kawasan perkebunan dan sawah.

6. Permasalahan kerawanan bencana.
7. Peluang pengembangan kawasan agropolitan di beberapa kecamatan di Kabupaten Way Kanan karena adanya potensi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
8. Ketimpangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Kabupaten Way Kanan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kecamatan Blambangan Umpu memiliki fungsi sebagai Pusat pemerintahan kabupaten, perdagangan, pertanian, dan agroindustri.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Sistem pusat permukiman di Kabupaten Way Kanan berupa Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) memiliki fungsi sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Fungsi	Hirarki
1.	Banjit	Pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, perdagangan, industri kecil menengah dan pusat koleksi dan distribusi.	PPK
2.	Baradatu	Pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, perdagangan, industri kecil menengah dan pusat koleksi dan distribusi.	PPK
3.	Kasui	Pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, perdagangan, industri kecil menengah dan pusat koleksi dan distribusi.	PPK
4.	Negeri Agung	pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, perdagangan, agroindustri, simpul transportasi, pusat koleksi dan distribusi	PPK
5	Pakuan Ratu	Pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, perdagangan, simpul transportasi, pariwisata, industri kecil menengah dan pusat koleksi dan distribusi.	PPK

No.	Kecamatan	Fungsi	Hirarki
6.	Way Tuba	Pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, perdagangan, simpul transportasi, pariwisata, industri kecil menengah dan pusat koleksi dan distribusi.	PPK

Ayat (4)

Sistem pusat permukiman di Kabupaten Way Kanan berupa Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) memiliki fungsi sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Fungsi	Hirarki
1.	Bahuga	pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, perdagangan, agroindustri, pariwisata, pusat koleksi dan distribusi	PPL
2.	Buay Bahuga	pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, perdagangan, agroindustri, perikanan, pusat koleksi dan distribusi	PPL
3.	Bumi Agung	pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, perdagangan, agroindustri dan pusat koleksi dan distribusi	PPL
4.	Gunung Labuhan	pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, perdagangan, agroindustri dan pusat koleksi dan distribusi	PPL
5.	Negara Batin	pusat pemerintahan kecamatan, kecamatan, pertanian, perdagangan, agroindustri dan pusat koleksi dan distribusi	PPL
6.	Negeri Besar	pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, perdagangan, agroindustri, perikanan, pusat koleksi dan distribusi	PPL
7.	Rebang Tangkas	pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, perdagangan, agroindustri, pariwisata dan pusat koleksi dan distribusi	PPL
8.	Umpu Semenguk	pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, perdagangan, agroindustri, pariwisata dan pusat koleksi dan distribusi	PPL

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Pelabuhan Sungai dan Danau dimaksud sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Struktur ruang Lapangan Udara Angkatan Darat (Lanudad) Gatot Soebroto diakomodir sebagai Bandar udara umum sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 166 Tahun 2019 Tentang Tata Nangan Bandar Udara Nasional. Fungsi utama Lapangan Udara Angkatan Darat (Lanudad) Gatot Soebroto sebagai pangkalan TNI-AD, namun kegiatan kebandarudaraan (penumpang maupun barang) tetap berlangsung, sehingga pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023-2043 diakomodir dua fungsi kawasan ini sebagai kawasan pertahanan dan keamanan untuk fungsi pangkalan TNI-AD serta kawasan transportasi untuk fungsi bandara umum.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi, Kabupaten Way Kanan memiliki 51 Daerah Irigasi dan 20 calon daerah irigasi yang selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan dalam menentukan sistem jaringan

irigasi tersier di Kabupaten Way Kanan. Adapun Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud tertuang pada tabel berikut:

No.	Nama Daerah Irigasi
1	Way Air Ringkih
2	Way Bakoman
3	Way Beti-beti
4	Way Jaya Tinggi
5	Way Cukuh Batu
6	Way Gambang
7	Way Hanibung
8	Way Jabi-jabi
9	Way Jingga
10	Way Kali I
11	Way Kali II
12	Way Kalian
13	Way Kawat Duri
14	Way Kedaton
15	Way Kerupuk
16	Way Kubu I
17	Way Kubu II
18	Way Menanga Siamang
19	Way Neki Sb
20	Way Nengah Liyu
21	Way Nyau
22	Way Nyelai Ilir
23	Way Nyelai Tengah
24	Way Nyelai Ulu
25	Way Ogan
26	Way Pagaralam
27	Way Pagelongan
28	Way Paninjau
29	Way Pisang Nyelai
30	Way Selimut
31	Way Semambo
32	Way Sepandak
33	Way Sepit
34	Way Sri Rejeki
35	Way Sri Tunggal
36	Way Suban
37	Way Surabaya
38	Way Talang Jerambah
39	Way Talang Kangkung
40	Way Talang Pasundan
41	Way Talang Semindang
42	Way Tami Lumut
43	Way Tangkas Ilir
44	Way Tangkas Tengah
45	Way Tawar
46	Way Talang Siring Panjang
47	Way Kebon Duku
48	Way Mejukul
49	Way Rejang Mulya

No.	Nama Daerah Irigasi
50	Way Talang Sawah
51	Way Sri Numpi.

Calon daerah irigasi tertuang pada tabel sebagai berikut:

No.	Nama Calon Daerah Irigasi
1.	Way Durian km 17
2.	Way Talang Jawa
3.	Way Gatol seluas
4.	Way Minanga Jaya
5.	Way Jaga Raga
6.	Way Bengkulu
7.	Way Muara Campang
8.	Way Mekik
9.	Way Tanjung Bulan
10.	Way Karya Bakti
11.	Way Karya Jaya
12.	Way Gelombang Panjang;
13.	Way Giri Harjo
14.	Way Ringkih RBT
15.	Way Kemu
16.	Way Talang Zainal
17.	Way Ulai seluas
18.	Way Purwa Agung
19.	Way Kerta Jaya seluas
20.	Way Pakuan

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Kawasan Hutan Lindung berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6618/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Lampung Sampai dengan Tahun 2020.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kawasan Konservasi berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6618/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Lampung Sampai dengan Tahun 2020.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Kawasan Hutan Produksi berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6618/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Lampung Sampai dengan Tahun 2020.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud Kawasan Pertahanan dan Keamanan pada huruf a adalah Lapangan Udara Angkatan Darat (Lanudad) Gatot Soebroto.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud Wilayah sungai sebagaimana yang dimaksud pada huruf c adalah wilayah sungai Mesuji - Tulang Bawang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Kegiatan menunjang budidaya dalam bentuk penyediaan Plasma Nutfah dilaksanakan melalui pemuliaan, Penangkaran, dan budidaya flora, fauna, serta bagian dari tumbuhan dan satwa liar.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Yang dimaksud Lahan Sawah huruf b angka 1 adalah Lahan Sawah Yang Dilindungi.

Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud Lahan Sawah pada huruf b angka 1 adalah Lahan Sawah Yang Dilindungi.

Pasal 74
yang dimaksud Lahan Sawah pada huruf b angka 1 adalah Lahan Sawah Yang Dilindungi.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
yang dimaksud Lahan Sawah pada huruf b angka 1 adalah Lahan Sawah Yang Dilindungi.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud Lahan Sawah pada huruf b angka 1 adalah Lahan Sawah Yang Dilindungi.

Ayat (3)

Yang dimaksud Lahan Sawah pada 3 huruf b angka 1 adalah Lahan Sawah Yang Dilindungi.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud Lahan Sawah pada huruf b angka 1 adalah Lahan Sawah Yang Dilindungi.

Ayat (4)

Yang dimaksud Lahan Sawah pada huruf b angka 1 adalah Lahan Sawah Yang Dilindungi.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud Lahan Sawah pada huruf b angka 1 adalah Lahan Sawah Yang Dilindungi.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Yang dimaksud Lahan Sawah pada huruf b angka 1 adalah Lahan Sawah Yang Dilindungi.

Pasal 83

Yang dimaksud Lahan Sawah pada huruf b angka 1 adalah Lahan Sawah Yang Dilindungi.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud Lahan Sawah pada huruf b angka 1 adalah Lahan Sawah Yang Dilindungi.

Ayat (3)

Yang dimaksud Lahan Sawah pada huruf b angka 1 adalah Lahan Sawah Yang Dilindungi.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud Kawasan Rawan Bencana longsor adalah rawan bencana longsor tingkat sedang.

Ayat (3)

Yang dimaksud Kawasan Rawan Bencana banjir adalah rawan bencana banjir tingkat tinggi.

Ayat (4)

Yang dimaksud Kawasan rawan bencana kebakaran hutan adalah rawan bencana kebakaran hutan tingkat tinggi.

Ayat (5)

Yang dimaksud Kawasan rawan bencana kekeringan adalah Rawan bencana kekeringan tingkat tinggi.

Ayat (6)

Yang dimaksud Kawasan multibencana adalah Rawan multibencana tingkat tinggi.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.


Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 197


PETA ADMINISTRASI WILAYAH



Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA
ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP.19850624 201001 1 012

BUPATI WAY KANAN,
dto
RADEN ADIPATI SURYA


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH



Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA
ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

BUPATI WAY KANAN,
dto
RADEN ADIPATI SURYA


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH



Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA
ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

BUPATI WAY KANAN,
dto
RADEN ADIPATI SURYA


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH



Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA
ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Rembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

BUPATI WAY KANAN,
dto
RADEN ADIPATI SURYA


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH



Disetujui sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA
ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

BUPATI WAY KANAN,
dto
RADEN ADIPATI SURYA


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH



Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA
ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

BUPATI WAY KANAN,
dto
RADEN ADIPATI SURYA


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH



Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA
ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

BUPATI WAY KANAN,
dto
RADEN ADIPATI SURYA


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH



Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA
ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

BUPATI WAY KANAN,
dto
RADEN ADIPATI SURYA


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH



Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA
ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

BUPATI WAY KANAN,
dto
RADEN ADIPATI SURYA


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH



Ditandatangani sesuai dengan aslinya
KEPALA BADAN HUKUM,
SETDA
ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

BUPATI WAY KANAN,
dto
RADEN ADIPATI SURYA


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH



Disahkan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA
ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

BUPATI WAY KANAN,
dto
RADEN ADIPATI SURYA


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH



Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA
ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

BUPATI WAY KANAN,
dto
RADEN ADIPATI SURYA


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH



Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA
ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/1)
NIP. 19850624 201001 1 012

BUPATI WAY KANAN,
dto
RADEN ADIPATI SURYA


PETA SISTEM PUSAT PERMUKIMAN



Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA
ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

BUPATI WAY KANAN,
dto
RADEN ADIPATI SURYA

PETA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI



Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA
ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

BUPATI WAY KANAN,
-
dto
RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043

JALAN LOKAL PRIMER

No.	Nama Ruas	Panjang (Km)
1	Adi Jaya - Batas Tulang Bawang Barat	4,90
2	Air Ringkih - Karya Maju	6,42
3	Bandar Dalam - Kalipapan	8,06
4	Banjit - Kasui Lama	14,43
5	Bima Sakti - Tiuh Baru	5,10
6	Bukit Mundur - Bumi Say Agung	4,72
7	Campur Asri - Bali Sadar Tengah	6,52
8	Gunung Katun - Sukosari	6,88
9	Kalipapan - Bts Lampung Utara	3,62
10	Kota Dewa - Mesir Ilir	4,50
11	Pakuan Sakti - Negara Harja	4,12
12	Pringgondani - Bakti Negara	6,64
13	Segaramider - Beringin Jaya	5,14
14	Serupa Indah - Sukabumi	9,19
15	Sp. Andalas - Karya Maju	19,19
16	Sp. Melungun - Pematang Kasih	12,01
17	Sp. Tanjung Raja Giham - Tanjung Dalom	17,40
18	Sp. Zaenal - Karya Maju	7,41
19	Sp. Menjungkut - Campang Lapan	8,73
20	Suka Bumi - Sukadana	3,76
21	Sukamaju Pasar Buluh - Lebung Lawe	4,84
22	Talang Kangkung - Pisang Baru	4,60
23	Taman Asri - Dono Mulyo	5,98
24	Tebat Kangkung - Dono Mulyo	12,42
25	Tegal Mukti - Batas Tulang Bawang Barat	7,31
26	Tegal Mukti - Pagar Iman	2,91
27	Tiuh Balak Pasar - Tebat Kangkung	9,45
28	Tulang Bawang - Sp. Karang	5,73
29	Way Agung - Sukabumi	3,47
30	Way Tuba - Say Umpu	11,92
Total		227,37

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Way Kanan Tahun 2022

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Rembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043

JALAN LINGKUNGAN PRIMER

No.	Nama Ruas	Panjang (Km)
1	Argomulyo - Curup Putri Malu	11,84
2	Argomulyo - Rantau Jaya	2,91
3	Bali Sadar Selatan - Banjar Setia	3,06
4	Bali Sadar Selatan - Karang Lantang	2,78
5	Bali Sadar Tengah - Gedung Rejo	1,12
6	Bali Sadar Tengah - Karang Lantang	2,95
7	Bali Sadar Utara - Talang Sebaya	3,11
8	Bandar Kasih - Margo Mulya	5,18
9	Bandar Sari - Suma Mukti	4,02
10	Banjar Agung - Banjarmasin	2,95
11	Banjar Agung - Gunung Labuhan	3,16
12	Banjar Baru - Talang Sebaris	3,54
13	Banjar Mulya - Banjar Setia	2,17
14	Banjar Mulya - Sp. Asam	2,40
15	Banjar Negara - Banjar Baru	2,67
16	Banjar Ratu - Campang Lapan	3,14
17	Banjar Sakti - Kandau Ilir	5,55
18	Bengkulu - Bengkulu Tengah	2,37
19	Bengkulu - Setia Negara	4,56
20	Beringin Jaya - Air Kelian	2,16
21	Beringin Jaya - Madang Jaya	3,28
22	Beringin Jaya - Say umpu	3,84
23	Bintang Mulya - Tanjung Mas	2,30
24	Bonglai - Purwodadi	3,76
25	Bonglai - Sinar Harapan	4,82
26	Bratayudha - Pekalongan	1,70
27	Bratayudha - Purbalingga	3,59
28	Bukit Batu - Gelombang Panjang	2,13
29	Bukit Batu - Tanjung Harapan	4,70
30	Bukit Gemuruh - Bumi Dana	3,12
31	Bukit Gemuruh - Dusun Ribu ribu	2,76
32	Bukit Mundur - Pasar Buluh	2,79
33	Bukit Mundur - Wonoharjo	6,46
34	Bumi Agung - Patok Nol	2,46
35	Bumi Agung - Sukomulyo	5,55
36	Bumi Agung Wates - Batas Sumatera Selatan	1,90
37	Bumi Baru - Tanjung Raja Giham	10,31
38	Bumi Dana - Tanjung Raja sakti	8,86
39	Bumi Harjo - Batas Sumatera Selatan	0,42
40	Bumi Lemai - Curup Wangi	2,43
41	Bumi Mulya - Kalipapan	8,76
42	Bumi Ratu - Mulya Jaya	3,24

No.	Nama Ruas	Panjang (Km)
43	Bumi Ratu - Sriwijaya	1,68
44	Bumi Rejo - Talang amiran	2,68
45	Bumi Say Agung - Merbuan	2,37
46	Bumi Say Agung - Mulyoharjo	2,11
47	Campang Lapan - Banjar Ratu	3,95
48	Campang Lapan - Bonglai	1,73
49	Campur Asri - Banjar Setia	3,11
50	Cugah - Bumi Merapi	1,18
51	Curup Wangi - Gunung Pakuan	2,18
52	Daedong - Sangkal Tapus	1,32
53	Datar Bancong - Sinar Gading	3,74
54	Datar Bancong - Talang Mangga	6,08
55	Dusun Blakbak - Talang Plastik	13,08
56	Fajar Bulan - Pulau Negara	2,94
57	Gedung Harapan - Gedung Menang	6,06
58	Gedung Harapan - Giri Harjo	3,44
59	Gedung Jaya - Kali Papan	6,92
60	Gedung Jaya - Sari jaya	2,59
61	Gedung Pakuon - Gedung Rejo	3,89
62	Gedung Riang - Batas Lampung Utara	2,05
63	Gelombang Panjang - Kampung Baru	3,12
64	Gistang - Ojolali	4,39
65	Gistang - Sp. Rambang Jaya	9,86
66	Gistang - Talang Sirun	2,65
67	Gisting Jaya - Karta Jaya	2,51
68	Gisting Jaya - Labuhan Jaya	3,19
69	Gunung Baru - Negeri Sungkai	1,65
70	Gunung Katun - Semoga Jaya	6,16
71	Gunung Sari - Air Melintang	1,92
72	Gunung Sari - Lebak Peniangan	3,15
73	Gunung Sari - Talang Untung	3,34
74	Gunung Sari - Way Uru	3,10
75	Jalan Abdi Praja	0,26
76	Jalan Aka Gani	1,71
77	Jalan Anggrek	1,42
78	Jalan Effendi Basyah Raya	0,56
79	Jalan Inpres	0,34
80	Jalan Komplek Pemda	3,80
81	Jalan Letnan Sahmin	1,83
82	Jalan M. Tuhi	0,48
83	Jalan Melati	0,34
84	Jalan Pangera Pemenang Jagat	2,76
85	Jalan Pendopo	0,48
86	Jalan Pubian	0,22
87	Jalan Raden Jambat	1,13
88	Jaya Tinggi - Kampung Baru	3,30
89	Jl. Mangkubumi	1,15

No.	Nama Ruas	Panjang (Km)
90	Juku Batu - Menanga Jaya	2,09
91	Kalipapan - Bumi Mulya	9,18
92	Kalipapan - Tulung Buyut	3,19
93	Karang Lantang - Sukajadi	2,63
94	Karang Lantang - Talang Perigi	1,84
95	Karang Umpu - Sukemai	12,11
96	Karya Agung - Camp H T I (Lembasung)	15,17
97	Karya Bakti - Kampung Baru	2,50
98	Karya Jaya - Beringin Jaya	3,10
99	Karya Maju - Lebak Buaya	5,72
100	Kasui Lama - Karang Lantang	5,80
101	Kasui Lama - Talang Mangga	7,20
102	Kasui Lama - Talang sawah	1,46
103	Kasui Pasar - Karya Bakti	2,15
104	Kayu Batu - Batas Lampung Utara	7,02
105	Kayu Batu - Pampang Tangguk (Batas Lampung Utara)	1,64
106	Kayu Batu - Tiuh Balak 2	2,72
107	Kebon Agung - Sipat Lawe	1,83
108	Kedaton - Sukajadi	2,90
109	Kemu - Gajah Mandi	6,45
110	KM 14 - Kalup	2,36
111	Km 6 -Way Umpu	1,89
112	Km 9 - Bukit Batu	2,37
113	Kota Way - Lebak Sari	2,98
114	Lebak Buaya - Karya Maju	10,03
115	Lebak Peniangan - Batas Hutan Kawasan	2,00
116	Lebak Sari - Jukuh Kemuning	4,06
117	Lembasung - Sp. Umpu Bakti	5,31
118	Liman Mati - Mesir Ilir	7,37
119	Madang Jaya - Kota Way	2,31
120	Madang Jaya - Tanjung Raya	3,99
121	Mekar Asri - Campur Asri	2,19
122	Mekar Jaya - Sp. Karang	7,90
123	Menanga Siamang - Menanga Jaya	4,33
124	Menanga Siamang - Sukamaju	4,20
125	Mesir Ilir - Karang Agung	9,33
126	Mulya Sari - Sp. Sukabumi	8,56
127	Mulyosari - Gajah Mandi	3,20
128	Mulyosari - Talang Mesuji	2,57
129	Negara Batin - Negara Ratu	11,09
130	Negara Batin - Rumbi	6,98
131	Negara Harja - Negara Tama	5,15
132	Negara Harja - Setia Negara	6,92
133	Negara Ratu - Dusun Lima	4,12
134	Negara Tama - Gunung Waras	3,29
135	Negara Tama - Rumbih	7,09

No.	Nama Ruas	Panjang (Km)
136	Negeri Baru - Tanjung Mas	5,58
137	Negeri Batin - Sri Bakti	3,96
138	Negeri Bumi Putra - Tanjung Raya	6,95
139	Neki - Bandar Agung	4,23
140	Neki - Rantau Jaya	1,73
141	Nuar Maju - Batas Sumatera Selatan	2,54
142	Nuar Maju - Lebung Lawe	2,40
143	Ogan Tiga - Petai Krusuk	3,76
144	Pakuan Baru - Way Tawar	3,50
145	Pakuan Ratu - Pakuan Ratu Tua	1,84
146	Pasar Banjit - Pasar Bendungan	6,11
147	Pasar Bendungan - Talang Cempeda	2,74
148	Pasar Bendungan - Jukuh Batu	2,29
149	Pasar Bendungan - Sumber Sari	6,90
150	Pasar Buluh - Bumi Sai Agung	2,01
151	Pasar Bumi Ratu - Mulya Jaya	2,84
152	Pasar KM 17 - KM 20	5,02
153	Pasar Merbuan - Sp. Sukomulyo	4,73
154	Pasar Tanjung Kurung Lama - Tanjung Harapan	6,57
155	Pisang Baru - Batas Sumsel	3,42
156	Pisang Baru - Karya Jaya	4,95
157	Pisang Baru - Sri Numpi	3,56
158	Polsek - KM 9	1,92
159	Polsek Kasui - Kasui Pasar	0,56
160	Pulau Batu - Kalipapan	6,76
161	Punjul Agung - Merbuan	5,03
162	Purwa Agung - Bumi Ayu	2,62
163	Rebang Tinggi - Menanga Siamang	4,87
164	Rebang Tinggi - Sukajadi	2,36
165	Rebang Tinggi - Talang Kabau	3,04
166	Rebang Tinggi - Talang Perigi	3,37
167	Rejang - Gajah Sakti	3,41
168	Sangkarang Bakti - Gunung Sangkarang	4,57
169	Sapto Renggo - Batas Sumsel	0,96
170	Sari Jaya - Gisting Jaya	3,65
171	Say Umpu - Wono Harjo	6,48
172	Sei Mukti - Talang Samsuri	1,36
173	Serdang Kuring - Liman Mati	3,75
174	Sidoharjo - Barata Yuda	4,02
175	Sidoharjo - Blambangan Umpu	6,87
176	Sidoharjo - TPA Blambangan Umpu	12,22
177	Simpang Air Ringkih - Air Ringkih	3,49
178	Simpang Kandau - Rantau Jaya	1,70
179	Simpang Kandau - Sumber Sari	8,45
180	Simpang Kelapa - Tanjung Raya	9,71
181	Simpang Talang Mangga - Talang Mangga	4,46
182	Sinar Harapan - Bangun Sari	2,77

No.	Nama Ruas	Panjang (Km)
183	Sinar Harapan - Mulya Jaya	2,98
184	Sinar Jaya - Chimaraksa	6,38
185	SMA - Sangkal Tapus	1,89
186	Sopoyono - Bakti Negara	1,84
187	Sp Andalas - Sangkaran Bakti	4,43
188	Sp Bumi Jaya - Marga Jaya	3,27
189	Sp Kalup - Pasar Negeri Baru	3,45
190	Sp Purwa Negara - Purwa Negara	3,48
191	Sp Sungkai - Gunung Sari	4,48
192	Sp Tanjung Agung - Tanjung Agung	5,37
193	Sp Way Hitu - Sp Bumi Kaya	2,15
194	Sp. Asam - Banjar Setia	4,71
195	Sp. Bendungan - Bendungan	3,98
196	Sp. Beringin Jaya - Beringin Jaya	2,26
197	Sp. Bukit Batu - KM 7	3,88
198	Sp. Bukit Mundur - Sp. Swakarsa	2,14
199	Sp. Bumi Ayu - Sukomulyo	6,44
200	Sp. Bumi Jaya - Gisting Jaya	7,41
201	Sp. Cunar - Jembat Gantung	2,15
202	Sp. Gedung Riang - Way Limau	3,25
203	Sp. Gisting Jaya - Gisting Jaya	2,79
204	Sp. Gunung Cahya - Gunung Waras	3,85
205	Sp. Gunung Cahya - Rumbih	5,72
206	Sp. Karang Umpu - Islamic Center	2,47
207	Sp. Karang - Karang	1,83
208	Sp. Karta Jaya - Sp. Adi Jaya	15,31
209	Sp. Kelapa - Bengkulu Tengah	4,42
210	Sp. Ketibung - Bakti Negara	1,31
211	Sp. Kota Bumi Wk - Gedung Menang	3,48
212	Sp. Kubota - Banjar Setia	2,45
213	Sp. Lebak Sari - Lebak Sari	2,30
214	Sp. Marga Jaya - Marga Jaya	2,30
215	Sp. Negara Batin - Sri Menanti	10,61
216	Sp. Negara Mulya - Negara Mulya	1,48
217	Sp. Ngawi - Sumamukti	1,76
218	Sp. Pasar Bumi Baru - Sp. Maling	2,68
219	Sp. Pasar Kasui - Pasar Jaya Tinggi	0,88
220	Sp. Perikanan - Bukit Harapan	12,09
221	Sp. Perikanan - Way Tuba	5,36
222	Sp. Pisang Baru - Srikaton	3,66
223	Sp. Pisang Indah - Sri Numpi	3,24
224	Sp. Pule - Guntur Bakti	2,58
225	Sp. Sangkaran Bakti - Tanjung Sari	4,22
226	Sp. Sari Jaya - Sari Jaya	2,38
227	Sp. Setia Negara - Purwa Agung	5,78
228	Sp. Sisipan - Bumi Jaya	1,49
229	Sp. Sopoyono - Kalipapan	14,18

No.	Nama Ruas	Panjang (Km)
230	Sp. Sri Bakti - Bambu Kuning	2,70
231	Sp. Sri Katon - Karya Jaya	4,07
232	Sp. Sri Katon - Say Umpu	8,76
233	Sp. Sukabumi - Tanjung Serupa	4,74
234	Sp. Sukarame - Gedung Riang	3,05
235	Sp. Sumamukti - Bumi Dana	9,46
236	Sp. Talang Kopi - Talang Dalung	3,86
237	Sp. Talang Pasundan - Sri Numpi	4,98
238	Sp. Tanjung Ratu - Giri Harjo	3,38
239	Sp. Telkom - Bandar Sari	1,92
240	Sp. Telkom - Ramsay	2,12
241	Sp. Umpu Kencana - Umpu Kencana	2,70
242	Sp. Way Limau - Tanjung raya	2,17
243	Sp. Way Tuba Asri - Way Tuba Asri	1,85
244	Sp. Wonoharjo - Wonoharjo	5,05
245	Sp. Sisipan - Kota Jawa	6,22
246	Sri Basuki - Negara Jaya	4,65
247	Sri Basuki - Sri Menanti	6,18
248	Sri Katon - Pasar Buluh	3,26
249	Sri Katon - Sukamaju	3,02
250	Sri Mulyo - Negara Mulya	4,10
251	Sri Rejeki - PLP	2,52
252	Sri Tunggal - Bumi Agung Wates	2,45
253	Suka Agung - Batas Sumatera Selatan	0,13
254	Suka Negeri - Sukamaju	2,60
255	Suka Negeri - Talang Kisam	2,48
256	Sukabumi - Batas Sumatera Selatan	0,59
257	Sukabumi - Kota Baru	4,77
258	Sukabumi - Kota Bumi WK	7,11
259	Sukabumi - Pagar Jaya	4,57
260	Sukajadi - Sinar Gading	4,10
261	Sukosari - Curup Patah	2,52
262	Sumber Baru - Rantau Temiang	3,91
263	Sumber Sari - Purwodadi	3,30
264	Talang Parto - Tanjung Harapan	5,06
265	Talang Samin - Sluai	2,11
266	Talang Untung - Air Kelian	3,71
267	Tanjung Agung - Serupa Indah	2,31
268	Tanjung Agung - Umpu Bakti	4,95
269	Tanjung Aman - Air Ringkih	3,49
270	Tanjung Aman - Dusun Tanjung Raya	1,63
271	Tanjung Aman - Mulya Jaya	3,77
272	Tanjung Aman - Tanjung Serupa	4,61
273	Tanjung Anom - Tanjung Baru	4,05
274	Tanjung Bulan - Lebak Sari	1,33
275	Tanjung Bulan - Tanjung Anom	1,78
276	Tanjung Dalom - Giri Harjo	9,01

No.	Nama Ruas	Panjang (Km)
277	Tanjung Harapan - Talang Mangga	1,91
278	Tanjung Jati - Talang Mangga	5,69
279	Tanjung Kurung Lama - Kepala Gajah	4,22
280	Tanjung Kurung Pasar - Talang Lubai	5,97
281	Tanjung Mas - Sidodadi	3,09
282	Tanjung Raja Sakti - Gunung Sangkaran	11,44
283	Tanjung Ratu - Pakuan Baru	8,13
284	Tanjung Sari - Tanjung Serupa	4,96
285	Tanjung Tiga - Air Ringkih	6,24
286	Tanjung Tiga - Sp Talang Mawi	3,14
287	Tl 1 Pakuan Ratu - Gunung Waras	3,81
288	Umpu Bakti - Gunung Sangkaran Tua	2,35
289	Way Agung - Nuar Maju	3,23
290	Way Agung - Suka Murni	6,00
291	Way Limau - Kalipapan	3,73
292	Way Mencar - Batas Sumatera Selatan	2,83
293	Way Pisang - Bendungan	1,66
294	Way Pisang - Ramsai	2,81
295	Way Sawah - Tanjung Raya	5,21
296	Way Tawar - Margomulyo	3,12
297	Way Tawar - Tanjung Ratu	6,54
298	Way Tuba - Batas Lampung Utara	3,51
299	Way Tuba - Batas Sumatera Selatan	4,75
300	Wonoharjo - Segaramider	1,98
Total		1.203,05

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Way Kanan Tahun 2022

BUPATI WAY KANAN,


dto

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012


PETA SISTEM JARINGAN ENERGI



Disetujui sesuai dengan aslinya
KEPALA BAHASAN HUKUM,
SETDA
ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

BUPATI WAY KANAN,
dto
RADEN ADIPATI SURYA


PETA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI



Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA
ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

BUPATI WAY KANAN,
dto
RADEN ADIPATI SURYA


PETA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR



Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BACUAN HUKUM,
SETDA
ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

BUPATI WAY KANAN,
dto
RADEN ADIPATI SURYA


PETA SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA



Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKTIAN HUKUM,
SETDA
ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

BUPATI WAY KANAN,
dto
RADEN ADIPATI SURYA

PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH




Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARTIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

BUPATI WAY KANAN,
dto
RADEN ADIPATI SURYA

PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH




Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

BUPATI WAY KANAN,
dto
RADEN ADIPATI SURYA


PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH



Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA
ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

BUPATI WAY KANAN,
dto
RADEN ADIPATI SURYA


PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH



Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BADAN HUKUM,
SETDA
ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

BUPATI WAY KANAN,
dto
RADEN ADIPATI SURYA


PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH



Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

BUPATI WAY KANAN,
dto
RADEN ADIPATI SURYA


PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH



Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA
ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

BUPATI WAY KANAN,
dto
RADEN ADIPATI SURYA

PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH




Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAHAGIAN HUKUM,
ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NPK10850624 201001 1 012



BUPATI WAY KANAN,
dto
RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN XI I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043


PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH



Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKHTI HUKUM,
SETDA
ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

BUPATI WAY KANAN,
dto
RADEN ADIPATI SURYA


PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH



Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA
ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

BUPATI WAY KANAN,
dto
RADEN ADIPATI SURYA

PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH




Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

BUPATI WAY KANAN,
dto
RADEN ADIPATI SURYA

PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH




Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAHASAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SETDA
ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

BUPATI WAY KANAN,
dto
RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043

PETA KAWASAN STRATEGIS



Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA
ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IY/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

BUPATI WAY KANAN,
dto
RADEN ADIPATI SURYA

INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2023	2024	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)
A.	Perwujudan Struktur Ruang									
1.	Perwujudan Sistem Pusat Pemukiman									
	1.1. Pengembangan dan penataan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Kecamatan Blambangan Umpu	APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta; Masyarakat	Kementerian Yang Membidangi Urusan Infrastruktur; Kementerian Yang Membidangi Urusan Perindustrian; Kementerian Yang Membidangi Urusan Pendidikan dan Kebudayaan; Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi Urusan Perindustrian dan Perdagangan; Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi Urusan Infrastruktur Perumahan dan Cipta Karya; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Infrastruktur dan Tata Ruang; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Lingkungan Hidup; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Perindustrian dan Perdagangan; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Koperasi dan UKM; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Pendidikan dan Kebudayaan; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Perencanaan Pembangunan						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2023	2024	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)
1.2.	Pengembangan dan penataan Pusat Pelayanan Kawasan	Kecamatan Badaratu; Kecamatan Kasui; Kecamatan Negeri Agung; Kecamatan Pakuan Ratu; Kecamatan Banjit; dan Kecamatan Way Tuba	APBD Kabupaten; Swasta; Masyarakat	Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Infrastruktur dan Tata Ruang;; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Perencanaan Pembangunan; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Pendidikan dan Kebudayaan; dan Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Pariwisata						
1.3.	Pengembangan dan penataan Pusat Pelayanan Lingkungan	Kecamatan Bahuga; Kecamatan Buay Bahuga; Kecamatan Bumi Agung; Kecamatan Gunung Labuhan; Kecamatan Negara Batin; Kecamatan Negeri Besar; Kecamatan Rebang Tangkas; dan Kecamatan Umpu Semenguk	APBD Kabupaten; Swasta; Masyarakat	Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Infrastruktur dan Tata Ruang; dan Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Perencanaan Pembangunan.						
1.4.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	Perkotaan Blambangan Umpu di Kecamatan Blambangan Umpu; Perkotaan Pasar Banjit di Kecamatan Banjit; Perkotaan Tiuh Balak Pasar di Kecamatan Baradatu; Perkotaan Jaya Tinggi di Kecamatan Kasui; Perkotaan Negeri Agung di Kecamatan Negeri Agung; Perkotaan Pakuan Ratu di Kecamatan Pakuan Ratu; dan Perkotaan Way Tuba di Kecamatan Way Tuba	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Yang Membidangi Urusan Tata Ruang; dan Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Infrastruktur dan Tata Ruang						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2023	2024	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)
2.	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi									
	2.1. Pengembangan Jalan Arteri Primer	Ruas Bts. Prov. Sumsel - Sp. Empat; dan Ruas Sp. Empat - Bukit Kemuning.	APBN	Kementerian Yang Membidangi Urusan Infrastruktur						
	2.2. Pengembangan Jalan Kolektor Primer	Ruas Jalan Kolektor Primer di Seluruh Kecamatan	APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi Urusan Infrastruktur jalan; dan Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Infrastruktur dan Tata Ruang						
	2.3. Pengembangan Jalan Lokal Primer	Ruas Jalan Lokal Primer di Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Infrastruktur dan Tata Ruang; dan Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Transportasi						
	2.4. Pengembangan Jalan Lingkungan Primer	Ruas Jalan Lingkungan Primer pada Permukiman Perkotaan dan Permukiman Perdesaan di Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Infrastruktur dan Tata Ruang; dan Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Transportasi						
	2.5. Pengembangan Terminal Penumpang Tipe B	Kecamatan Baradatu.	APBD Provinsi	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi Urusan Transportasi						
	2.6. Pengembangan Terminal Penumpang Tipe C	Kecamatan Blambangan Umpu; Kecamatan Pakuan Ratu; dan Kecamatan Way Tuba.	APBD Kabupaten	Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Infrastruktur dan Tata Ruang; dan Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Transportasi						
	2.7. Pengembangan dan pemeliharaan Jembatan Timbang	Kecamatan Blambangan Umpu	APBN APBD Provinsi;	Kementerian Yang Membidangi Urusan Transportasi; Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi Urusan Transportasi						
	2.8. Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	Jalur Tanjung Karang-Kertapati	APBN; APBD Provinsi	Kementerian Yang Membidangi Urusan Transportasi; PT. KAI; Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi Urusan Transportasi						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2023	2024	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)
2.9.	Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota yang difungsikan juga sebagai Jaringan Jalur Kereta Api Logistik	Jalur Lahat-Muara Enim-Prabumulih-Tarahan/Lampung dan Jalur Prabumulih-Kertapati/Palembang.	APBN; APBD Provinsi	Kementerian Yang Membidangi Urusan Transportasi; PT. KAI; Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi Urusan Transportasi						
2.10.	Pengembangan Stasiun Penumpang	Stasiun Penumpang Blambangan Umpu di Kecamatan Blambangan Umpu; Stasiun Penumpang Way Tuba di Kecamatan Way Tuba; Stasiun Penumpang Giham di Kecamatan Blambangan Umpu; Stasiun Penumpang Way Pisang di Kecamatan Way Tuba; Stasiun Penumpang Tanjung Rajo di Kecamatan Blambangan Umpu; dan Stasiun Penumpang Negeri Agung di Kecamatan Negeri Agung.	APBN; APBD Provinsi	Kementerian Yang Membidangi Urusan Transportasi; PT. KAI; Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi Urusan Transportasi						
2.11.	Pengendalian bangunan sekitar sempadan rel kereta api	Kecamatan Blambangan Umpu; Kecamatan Way Tuba; dan Kecamatan Negeri Agung.	APBN; APBD Provinsi	Kementerian Yang Membidangi Urusan Transportasi; PT. KAI; Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi Urusan Transportasi						
2.12.	Pengembangan interkoneksi antarsistem jaringan kereta api	Kecamatan Blambangan Umpu; Kecamatan Way Tuba; dan Kecamatan Negeri Agung.	APBN; APBD Provinsi	Kementerian Yang Membidangi Urusan Transportasi; PT. KAI; Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi Urusan Transportasi						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2023	2024	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)
	2.13. Pengembangan sistem keamanan dan keselamatan perlintasan kereta api	Kecamatan Blambangan Umpu; Kecamatan Way Tuba; dan Kecamatan Negeri Agung.	APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten	PT. KAI; Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi Urusan Infrastruktur jalan, Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Infrastruktur dan Tata Ruang						
	2.14. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sepanjang sempadan rel kereta api	Kecamatan Blambangan Umpu; Kecamatan Way Tuba; dan Kecamatan Negeri Agung.	APBN; APBD Provinsi	Kementerian Yang Membidangi Urusan Transportasi; PT. KAI; Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi Urusan Transportasi						
	2.15. Pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan	Kecamatan Bahuga	APBN	Kementerian Yang Membidangi Urusan Transportasi						
	2.16. Pengembangan Bandar Udara Pengumpan	Kecamatan Way Tuba	APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Kementerian Yang Membidangi Urusan Transportasi; Kementerian Yang Membidangi Urusan Pertahanan dan Keamanan Negara; Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi Urusan Transportasi; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Transportasi						
3.	Perwujudan Sistem Jaringan Energi									
	3.1. Pengembangan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan.	Kecamatan Negara Batin; Kecamatan Negeri Besar; dan Kecamatan Pakuan Ratu	APBN; APBD Provinsi	Kementerian Yang Membidangi Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral; Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
					2023	2024				
	3.2. Pengembangan Pembangkit Listrik Lainnya	Kecamatan Banjit	APBN; APBD Provinsi; Swasta	Kementerian Yang Membidangi Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral; Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral; PT. PLN; PT. Uway Energi Perdana						
	3.3. Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Kecamatan Baradatu; Kecamatan Blambangan Umpu; Kecamatan Gunung Labuhan; Kecamatan Negara Batin; Kecamatan Pakuan Ratu; Kecamatan Umpu Semenguk; dan Kecamatan Way Tuba	APBN	PT. PLN						
	3.4. Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Kecamatan Bahuga; Kecamatan Banjit; Kecamatan Baradatu; Kecamatan Blambangan Umpu; Kecamatan Buay Bahuga; Kecamatan Bumi Agung; Kecamatan Gunung Labuhan; Kecamatan Kasui; Kecamatan Negeri Agung; Kecamatan Pakuan Ratu; Kecamatan Rebang Tangkas; Kecamatan Umpu Semenguk; dan Kecamatan Way Tuba	APBN	PT. PLN						
	3.5. Pengembangan gardu listrik	Kecamatan Negara Batin; dan Kecamatan Umpu Semenguk	APBN	PT. PLN						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2023	2024	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)
4.	Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi									
	4.1. Pengembangan cakupan layanan infrastruktur jaringan tetap	Kecamatan Banjit; Kecamatan Baradatu; Kecamatan Blambangan Umpu; Kecamatan Bumi Agung; Kecamatan Kasui; Kecamatan Pakuan Ratu; dan Kecamatan Way Tuba.	APBN	PT. Telkom Indonesia						
	4.2. Pengembangan cakupan layanan jaringan tetap	Kecamatan Baradatu; Kecamatan Blambangan Umpu; dan Kecamatan Umpu Semenguk.	APBN; Swasta	PT. Telkom Indonesia; dan Asosiasi Penyedia Jasa Internet Lampung.						
	4.3. Pengembangan cakupan layanan jaringan bergerak	Seluruh Kecamatan	APBN; APBD Kabupaten; Swasta	PT. Telkom Indonesia; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Komunikasi dan Informasi; Operator Seluler.						
5.	Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air									
	5.1. Pengembangan Jaringan Irigasi Primer	Kecamatan Banjit	APBN	Kementerian Yang Membidangi Urusan Infrastruktur						
	5.2. Pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder	Kecamatan Buay Bahuga; dan Kecamatan Bumi Agung	APBD Provinsi	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi Urusan Sumber Daya Air						
	5.3. Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Banjit; Kecamatan Bumi Agung; dan Kecamatan Way Tuba.	APBD Kabupaten	Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Infrastruktur dan Tata Ruang; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Pertanian.						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2023	2024	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)
5.4.	Pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir	Kecamatan Banjit	APBN; APBD Provinsi	Kementerian Yang Membidangi Urusan Infrastruktur; Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi Urusan Sumber Daya Air						
5.5.	Pengembangan Bangunan Sumber Daya Air	Kecamatan Banjit; Kecamatan Baradatu; Kecamatan Blambangan Umpu; Kecamatan Bumi Agung; Kecamatan Gunung Labuhan; Kecamatan Kasui; Kecamatan Negara Batin; Kecamatan Negeri Agung; Kecamatan Negeri Besar; Kecamatan Pakuan Ratu; Kecamatan Rebang Tangkas; Kecamatan Umpu Semenguk; dan Kecamatan Way Tuba.	APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Kementerian Yang Membidangi Urusan Infrastruktur; Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi Urusan Sumber Daya Air; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Infrastruktur dan Tata Ruang						
6.	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya									
6.1.	Pengembangan Unit Air Baku	Kecamatan Baradatu; Kecamatan Bumi Agung; Kecamatan Gunung Labuhan	APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Masyarakat	Kementerian Yang Membidangi Urusan Infrastruktur; Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi Urusan Sumber Daya Air; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Infrastruktur dan Tata Ruang; Masyarakat						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2023	2024	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)
6.2.	Pengembangan Sumur Pompa	Kecamatan Blambangan Umpu; Kecamatan Buay Bahuga; Kecamatan Bumi Agung; Kecamatan Gunung Labuhan; Kecamatan Negeri Agung; Kecamatan Negeri Besar; Kecamatan Pakuan Ratu; Kecamatan Rebang Tangkas; Kecamatan Umpu Semenguk; dan Kecamatan Way Tuba.	APBD Kabupaten	Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Infrastruktur dan Tata Ruang						
6.3.	Pengembangan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kecamatan Banjit; Kecamatan Baradatu; Kecamatan Blambangan Umpu; Kecamatan Buay Bahuga; Kecamatan Bumi Agung; Kecamatan Gunung Labuhan; Kecamatan Kasui; Kecamatan Negeri Agung; Kecamatan Pakuan Ratu; Kecamatan Rebang Tangkas; Kecamatan Umpu Semenguk; dan Kecamatan Way Tuba.	APBN; APBD Kabupaten	Kementerian Yang Membidangi Urusan Infrastruktur; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Lingkungan Hidup; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Infrastruktur dan Tata Ruang						
6.4.	Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)	Kecamatan Blambangan Umpu; dan Kecamatan Pakuan Ratu	APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Masyarakat	Kementerian Yang Membidangi Urusan Infrastruktur; Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi Urusan Infrastruktur Perumahan dan Cipta Karya; Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi Urusan Lingkungan Hidup; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Lingkungan Hidup; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Infrastruktur dan Tata Ruang						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2023	2024	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)
6.5.	Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Seluruh Kecamatan	APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Masyarakat	Kementerian Yang Membidangi Urusan Infrastruktur; Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi Urusan Infrastruktur Perumahan dan Cipta Karya; Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi Urusan Lingkungan Hidup; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Lingkungan Hidup; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Infrastruktur dan Tata Ruang						
6.6.	Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Kecamatan Blambangan Umpu; dan Kecamatan Pakuan Ratu	APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Kementerian Yang Membidangi Urusan Infrastruktur; Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi Urusan Infrastruktur Perumahan dan Cipta Karya; Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi Urusan Lingkungan Hidup; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Lingkungan Hidup; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Infrastruktur dan Tata Ruang						
6.7.	Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	Kecamatan Banjit; Kecamatan Baradatu; dan Kecamatan Pakuan Ratu	APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Masyarakat	Kementerian Yang Membidangi Urusan Infrastruktur; Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi Urusan Infrastruktur Perumahan dan Cipta Karya; Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi Urusan Lingkungan Hidup; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Lingkungan Hidup; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Infrastruktur dan Tata Ruang						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)
					2023	2024				
6.8.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	BPBD Kabupaten						
6.9.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	BPBD Kabupaten						
6.10.	Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana	Kecamatan Banjit; Kecamatan Baradatu; Kecamatan Blambangan Umpu; Kecamatan Bahuga; Kecamatan Buay Bahuga; Kecamatan Bumi Agung; Kecamatan Kasui; Kecamatan Negara Batin; Kecamatan Negeri Besar; Kecamatan Negeri Agung; Kecamatan Pakuan Ratu; Kecamatan Umpu Semenguk; dan Kecamatan Way Tuba.	APBD Kabupaten	Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Infrastruktur dan Tata Ruang; BPBD Kabupaten						
6.11.	Pengembangan Tempat Evakuasi Bencana	Kecamatan Banjit; Kecamatan Baradatu; Kecamatan Blambangan Umpu; Kecamatan Bahuga; Kecamatan Buay Bahuga; Kecamatan Bumi Agung; Kecamatan Kasui; Kecamatan Negara Batin; Kecamatan Negeri Besar; Kecamatan Negeri Agung; Kecamatan Pakuan Ratu; Kecamatan Umpu Semenguk; dan Kecamatan Way Tuba.	APBD Kabupaten	Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Infrastruktur dan Tata Ruang; BPBD Kabupaten						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2023	2024	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)
	6.12. Pengembangan Jaringan Drainase Primer	Kecamatan Banjit; Kecamatan Buay Bahuga; dan Kecamatan Bumi Agung	APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Kementerian Yang Membidangi Urusan Infrastruktur; Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi Urusan Sumber Daya Air; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Infrastruktur dan Tata Ruang						
	6.13. Pengembangan Jaringan Drainase Sekunder	Kecamatan Banjit; Kecamatan Buay Bahuga; dan Kecamatan Bumi Agung	APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Kementerian Yang Membidangi Urusan Infrastruktur; Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi Urusan Sumber Daya Air; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Infrastruktur dan Tata Ruang						
	6.14. Pengembangan Jaringan Drainase Tersier	Kecamatan Buay Bahuga; dan Kecamatan Bumi Agung	APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Kementerian Yang Membidangi Urusan Infrastruktur; Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi Urusan Sumber Daya Air; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Infrastruktur dan Tata Ruang						
B.	Perwujudan Pola Ruang									
1.	Perwujudan Kawasan Lindung									
	1.1. Perwujudan Badan Air									
	a) Operasional dan pemeliharaan danau, empang, rawa, dan saluran drainase	Seluruh Kecamatan	APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Kementerian Yang Membidangi Urusan Infrastruktur; Kementerian Yang Membidangi Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi Urusan Sumber Daya Air;						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2023	2024	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)
	b) Pengembangan tanggul sungai.			Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi Urusan Lingkungan Hidup; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Infrastruktur dan Tata Ruang; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Lingkungan Hidup						
	c) Pengelolaan hidrologi dan kualitas air wilayah sungai.									
	d) Pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan.									
1.2. Perwujudan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya										
	a) Rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung									
	b) Pengendalian perubahan peruntukan dan/atau fungsi Kawasan hutan sebagai upaya untuk mewujudkan Kawasan berfungsi lindung	Kecamatan Banjit; Kecamatan Blambangan Umpu; Kecamatan Kasui; Kecamatan Rebang Tangkas; dan Kecamatan Way Tuba	APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Kementerian Yang Membidangi Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi Urusan Kehutanan; KPH						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2023	2024	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)
	c) Sosialisasi dan workshop pengelolaan Suaka Margasatwa									
1.5. Perwujudan Kawasan Lindung Geologi										
	a) Pengendalian kegiatan budidaya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan dan mengurangi risiko bencana	Kecamatan Banjit; Kecamatan Baradatu; Kecamatan Gunung Labuhan; dan Kecamatan Kasui	APBN; APBD Provinsi	Kementerian Yang Membidangi Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral; Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral						
	b) Sosialisasi dan workshop pengelolaan Kawasan Imbuhan Air Tanah									
2. Perwujudan Kawasan Budidaya										
2.1. Perwujudan Kawasan Hutan Produksi										
	a) Rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi	Kecamatan Blambangan Umpu; Kecamatan Negara Batin; Kecamatan Negeri Besar; Kecamatan Pakuan Ratu; Kecamatan Rebang Tangkas; Kecamatan Umpu Semenguk; dan Kecamatan Way Tuba.	APBN	Kementerian Yang Membidangi Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2023	2024	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)
	b) Mensinergikan pengelolaan hutan produksi dengan kegiatan pertanian bagi Masyarakat sekitarnya									
	c) Sosialisasi dan workshop pengelolaan Kawasan Hutan Produksi									
2.2. Perwujudan Kawasan Pertanian										
	a) Pengembangan agribisnis pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan	Seluruh Kecamatan	APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Kementerian Yang Membidangi Urusan Pertanian; Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi Urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura; Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi Urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan; Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi Urusan Perkebunan; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Perkebunan; dan Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Pertanian; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Ketahanan Pangan						
	b) Pengembangan sentra pertanian berbasis agropolitan									
	c) Penetapan KP2B									

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2023	2024	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)
	o) Pengembangan Kawasan peruntukan pertanian untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, dan tembakau yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomi tinggi									
2.3. Perwujudan Kawasan Perikanan										
	a) Pengembangan agribisnis perikanan	Kecamatan Bahuga; Kecamatan Banjit; Kecamatan Baradatu;	APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi Urusan Perikanan; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Perikanan; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Lingkungan Hidup						
	b) Peningkatan pengelolaan Budi Daya perikanan	Kecamatan Blambangan Umpu; Kecamatan Bumi Agung; Kecamatan Gunung Labuhan; Kecamatan Kasui;								
	c) Pengelolaan Kawasan Perikanan Budi Daya	Kecamatan Negara Batin; Kecamatan Negeri Besar; Kecamatan Umpu Semenguk; dan Kecamatan Way Tuba.								

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2023	2024	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)
2.5. Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri										
	a) Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK)	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Perindustrian dan Perdagangan						
	b) Pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang Kawasan Peruntukan Industri	Kecamatan Bumi Agung; dan Kecamatan Way Tuba	APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Kementerian Yang Membidangi Urusan Perindustrian; Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi Urusan Perindustrian dan Perdagangan; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Perindustrian dan Perdagangan; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Infrastruktur dan Tata Ruang						
	c) Pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri secara berkelanjutan									
	d) Pemberian insentif terhadap pengusaha industri yang mengelola industrinya secara berkelanjutan									

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2023	2024	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)
	e) Pengembangan sentra industri kecil dan menengah	Seluruh Kecamatan	APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Kementerian Yang Membidangi Urusan Perindustrian; Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi Urusan Perindustrian dan Perdagangan; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Perindustrian dan Perdagangan; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Infrastruktur dan Tata Ruang						
2.6. Perwujudan Kawasan Pariwisata										
	a) Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten (RIPPARKAB)	Kecamatan Banjit; Kecamatan Way Tuba; Kecamatan Kasui; Kecamatan Umpu Semenguk; Kecamatan Rebang tangkas; dan Kecamatan Baradatu.	APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Kementerian Yang Membidangi Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi Urusan Pariwisata; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Koperasi dan UKM; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Pariwisata; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Infrastruktur dan Tata Ruang						
	b) Peningkatan kualitas obyek wisata									
	c) Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Pariwisata									
	d) Mendorong kegiatan ekonomi penunjang wisata									

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2023	2024	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)
2.8. Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan										
	a) Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Seluruh Kecamatan	APBN	Kementerian Yang Membidangi Urusan Pertahanan dan Keamanan Negara, TNI Angkatan Darat; POLRI						
	b) Pengendalian dan pengawasan kegiatan budi daya disekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan									
C. Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten										
1.1. Perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi										
	a) Pengembangan kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Way Kanan	Kecamatan Blambangan Umpu dan Kecamatan Way Tuba	APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Kementerian Yang Membidangi Urusan Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi Urusan Perencanaan Pembangunan; Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Pemberdayaan Masyarakat; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Infrastruktur dan Tata						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2023	2024	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)
				Ruang; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Perencanaan Pembangunan; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
	b) Pengembangan Kawasan Agropolitan Baradatu	Kecamatan Baradatu	APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Kementerian Yang Membidangi Urusan Pertanian; Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi Urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Perencanaan Pembangunan; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Infrastruktur dan Tata Ruang; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Pertanian; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Ketahanan Pangan						
	c) Pengembangan Kawasan Agropolitan Pakuan Ratu	Kecamatan Pakuan Ratu	APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Kementerian Yang Membidangi Urusan Pertanian; Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi Urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Perencanaan Pembangunan; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Infrastruktur dan Tata Ruang; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Pertanian; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Ketahanan Pangan						


No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2023	2024	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)
1.2. Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya										
	a) Pengembangan Kawasan Kampung Wisata Lestari Gedung Batin	Kecamatan Blambangan Umpu, Kecamatan Negeri Agung dan Kecamatan Umpu Semenguk Batin	APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi Urusan Pariwisata; Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi Urusan Pendidikan dan Kebudayaan; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Perencanaan Pembangunan; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Pariwisata Kabupaten; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Infrastruktur dan Tata Ruang; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Pendidikan dan Kebudayaan						
1.3. Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten Dari Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup										
	a) Pengembangan Kawasan Taman Wisata Alam Curup Gangsa	Kecamatan Kasui	APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi Urusan Pariwisata; Perangkat Daerah Provinsi Yang Membidangi Urusan Lingkungan Hidup; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Lingkungan Hidup; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Perencanaan Pembangunan; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Pariwisata Kabupaten; Perangkat Daerah Kabupaten Yang Membidangi Urusan Infrastruktur dan Tata Ruang;						

Disalin sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19850624 201001 1 012

BUPATI WAY KANAN,
 dto
 RADEN ADIPATI SURYA


PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN



Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA
ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

BUPATI WAY KANAN,
dto
RADEN ADIPATI SURYA


PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN



Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA
ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

BUPATI WAY KANAN,
dto
RADEN ADIPATI SURYA


PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RESAPAN AIR



Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA
ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

BUPATI WAY KANAN,
dto
RADEN ADIPATI SURYA


PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN



Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAHAN HUKUM,
ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Penabina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

BUPATI WAY KANAN,
dto
RADEN ADIPATI SURYA

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA



Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA
ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

BUPATI WAY KANAN,
dto
RADEN ADIPATI SURYA